



P U T U S A N

Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- 1 Nama lengkap : Suratno Alias Akon Anak Dari Sung Sak Men;
- 2 Tempat lahir : Pangkalpinang;
- 3 Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 20 Desember 1992;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Sampur, Rt. 005, Desa Kebintik,
Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten
Bangka Tengah;
- 7 Agama : Budha;
- 8 Pekerjaan : Karyawan swasta;

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Koba, sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Dr. M. Adystia Sunggara, S.H., M.H., M.Kn., Hendra Irawan, S.H., M.H., Hellida Atika, S.H., Ardi Gunawan, S.H., Mardi Gunawan, S.H., Bahtiar, S.H., M. Abdillah Armanegara, S.H., dan Rian Azizmi, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan R.E. Martadinata Nomor 270

Halaman 1 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba tanggal 19 Mei 2023 dengan register nomor 9/SK.P/2023.PN.Kba;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 17 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 17 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suratno Alias Akon Anak Dari Sung Sak Men telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa Suratno alias Akon anak dari Sung Sak Men berada dalam tahanan sementara dan denda sejumlah Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 688 (enam ratus delapan puluh delapan) karung pasir timah dalam keadaan kering dengan total berat keseluruhan + 13.558 (tiga belas ribu lima ratus lima puluh delapan) kilogram; Setelah dilakukan pemeriksaan dan penimbangan yang dilakukan oleh petugas BB disaksikan oleh Jaksa P 16A dan juga Penyidik Polda Kep. Bangka Belitung Terdapat kekurangan sebanyak 71 Kg;
 - 2) 1 (satu) unit HP merek Galaxy Z Fold 4 model SM-F936B/DS Nomor Serial RRCT902XH0K imei (slot 1) 352908917261586, imei (slot 2) 358482317261582;

Dirampas untuk Negara.

- 1) 1 (satu) unit timbangan Nhon Hoa kapasitas 100 (seratus) kilogram;
- 2) 1 (satu) bak lobi pasir timah;

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 2 (dua) penggorengan pasir timah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

1) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Lokasi No. 001-T/SP-SSP/I/2023 tanggal 06 Januari 2023 dari PT. Sinar Sejahtera Perkasa;

2) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Tempat Penyimpanan Sementara Biji Timah Tambang No. 002-T/SPTPS-SSP/I/2023 tanggal 06 Januari 2023 dari PT. Sinar Sejahtera Perkasa;

3) 1 (satu) unit Digital Recorder merek Hik Vision dengan model DS-7208HQHI-K1/E dan serial No. E75750752 (S);

4) 1 (satu) unit Digital Recorder dengan model GSDS-86308 dan serial No. 838399548 01;

5) 1 (satu) unit Digital Recorder merek Hik Vision dengan model DS-7616NI-Q1 dan serial No. G94071425 (C).

Dikembalikan kepada terdakwa Suratno Als Akon anak dari Sung Sak Men.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya;

1. Menyatakan Terdakwa Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Perbuatan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa Suratno Alias Akon Anak dari Sung Sak Men Dari Segala Dakwaan Yang Didakwakan Kepada Terdakwa (*Vrijspraak*), atau Setidak-tidaknya Melepaskan Terdakwa dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van alle rechtsvervolging*);

3. Memulihkan Hak-hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan, Harkat Serta martabatnya;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa:

a. 688 (enam ratus delapan puluh delapan) karung pasir timah dalam keadaan kering dengan total berat keseluruhan \pm 13.558 (tiga belas ribu lima ratus lima puluh delapan) kilogram;

b. 1 (satu) unit HP merek Galaxy Z Fold 4 model SM-F936B/DS Nomor Serial RRCT902XH0K imei (slot1) 352908917261586, imei (slot2) 358482317261582;

c. 1 (satu) unit timbangan Nhon Hoa kapasitas 100 (seratus) kilogram;

d. 1 (satu) bak lobi pasir timah;

Halaman 3 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 2 (dua) penggorengan pasir timah;
- f. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Lokasi No. 001-T/SP-SSP/I/2023 tanggal 06 Januari 2023 PT.Sinar Sejahtera Perkasa;
- g. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Tempat Penyimpanan Sementara Biji Timah Tambang No. 002-T/SPTPS-SSP/I/2023 tanggal 6 Januari 2023 dari PT. Sinar Sejahtera Perkasa;
- h. 1 (satu) unit Digital Recorder merek Hik Vision dengan model DS-7208HQHI-K1/E dan serial No. E75750752 (S);
- i. 1 (satu) unit Digital Recorder dengan model GSDS-86308 dan serial No.838399548 01;
- j. 1 (satu) unit Digital Recorder merek Hik Vision dengan model DS-7616NI-Q1 dan serial No. G94071425 (C).

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara.

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Koba yang mengadili dan memutus Perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SURATNO Als AKON anak dari SUNG SAK MEN bersama-sama dengan saksi KARMIN Als GOGON, sdr. SANDI (DPO), saksi TRIYATNO Als TRI, saksi SAFARI Als SAF, saksi JERRY PARTAMA, saksi MARTINUS Als MARTIN, saksi BONG KUAN KHO Als JINGGO, saksi HARI GUSTIAWAN, saksi TOPIK Als AWIT dan saksi ABDUL HADI Als ALIONG pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 16.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2023, bertempat di Dusun Sampur RT. 005 Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang

Halaman 4 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 PJ Gubernur Kep. Bangka Belitung mendapat informasi dari masyarakat yang melaporkan adanya kegiatan penampungan dan pengolahan pasir timah tanpa izin, selanjutnya sekira pukul 15.30 wib PJ Gubernur Kep. Bangka Belitung dan rombongan diantaranya saksi SAPRULLAH, saksi MUHAMMAD GENKA GUINEENSIS, saksi JANTANI ALI, saksi SEPTIAN ABDILLAH HARYS, saksi ACHMAD ZAHRI ILHAM HIDAYAT dan saksi RANDHICA melakukan pengecekan atas laporan tersebut ke Lokasi Jalan Samhin Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, pada saat dilakukan pengecekan di lokasi tersebut tidak ditemui kegiatan penampungan atau pengolahan pasir timah selanjutnya sekira pukul 16.15 Wib PJ Gubernur Kep. Bangka Belitung dan rombongan mendatangi lokasi kedua yaitu di Dusun Sampur RT. 005 Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat itu di lokasi tersebut ditemukan kegiatan penampungan dan pengolahan pasir timah dan adanya bekas kegiatan penggorengan pasir timah menggunakan bak besi yang masih panas dan bara api yang masih menyala, lalu PJ Gubernur Kep. Bangka Belitung langsung menghubungi pihak Kepolisian dan tidak lama kemudian datang Pihak Kepolisian dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Kep. Bangka Belitung, selanjutnya PJ Gubernur Kep. Bangka Belitung dan pihak kepolisian melakukan pengecekan ke dalam gudang di rumah tersebut saat itu di temukan pasir timah sebanyak 688 (enam ratus delapan puluh delapan) karung dengan berat total keseluruhan ± 13.558 kg (tiga belas ribu lima ratus lima puluh delapan) kilogram dalam keadaan kering, dan saat itu tidak ditemukan adanya pekerja yang melakukan kegiatan pengolahan pasir timah.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 09.35 Wib, anggota kepolisian dari Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Kep. Bangka Belitung baru melakukan pengamanan terhadap kegiatan penampungan pasir timah sebanyak 688 (enam ratus delapan puluh delapan) karung dengan berat total keseluruhan ± 13.558 kg

Halaman 5 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga belas ribu lima ratus lima puluh delapan) kilogram dalam keadaan kering yang berada di lokasi Dusun Sampur RT. 005 Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mana setelah dilakukan penyelidikan diketahui pemilik Gudang tersebut adalah saksi SUJONO Als ATHAU sedangkan pemilik pasir timah adalah terdakwa SURATNO Als AKON yang mana pasir timah tersebut diperoleh terdakwa SURATNO Als AKON dengan cara membeli pasir timah dari penambang ilegal yang menambang pasir timah di Desa Air Bara Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan dan juga dari saksi KARMIN als GOGON yang membeli pasir timah dari para penambang ilegal yang berada di Lampur Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah dan dari Desa Air Bara Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, serta mendapatkan pasir timah dengan cara membeli dari sdr. SANDI (DPO).

Bahwa selanjutnya pasir timah basah yang dibeli dari para penambang ilegal tersebut lalu diolah di Gudang pengolahan yang terletak di Dusun Sampur RT. 005 Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh para pekerja terdakwa SURATNO Als AKON yaitu saksi TRIYATNO Als TRI, saksi SAFARI Als SAF, saksi JERRY PRATAMA, saksi MARTINUS Als MARTIN, saksi BONG KUAN KHO Als JINGGO, saksi HARI GUSTIAWAN Als HAN HAN, saksi TOPIK Als AWIT dan saksi ABDUL HADI Als ALIONG dengan cara di lobby untuk memisahkan pasir dan pasir timah setelah itu pasir timah tersebut digoreng untuk mengeringkan pasir timah selanjutnya pasir timah yang telah kering tersebut di simpan terdakwa di dalam Gudang terletak di Dusun Sampur RT. 005 Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Bahwa terdakwa SURATNO Als AKON dalam melakukan Kegiatan penampungan, pengangkutan dan pengolahan pasir tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan pasir timah yang didapatkan oleh terdakwa SURATNO Als AKON tersebut berasal dari penambang ilegal yang melakukan penambangan disekitar Desa Air Bara Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan dan dari para penambang ilegal yang melakukan penambang di Desa Lampur Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Achmad Zahri Ilham Hidayat Bin Edison Toha, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas pengawalan sebagai protokol Gubernur yang mendampingi PJ. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melakukan pengecekan terhadap kegiatan penampungan dan pengolahan pasir timah;
- Bahwa pengecekan dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 16.15 WIB yang berada di Dusun Sampur Rt. 005 Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi mendampingi PJ. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di perpustakaan kantor, kemudian PJ. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan pesan *whatsapp* setelah itu PJ. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung langsung memberitahukan kepada Sespri beliau dan Patwal untuk mendampingi PJ. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung ke lokasi;
- Bahwa mobil rombongan yang mendampingi PJ. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung saat itu yakni mobil rombongan Patwal, PJ. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Kadis Pekerjaan Umum dan Protokol dengan menggunakan 4 (empat) unit mobil;
- Bahwa awalnya rombongan pergi ke lokasi yang berada di Desa Benteng, dan di lokasi tersebut PJ. Gubernur menemukan tempat panci penggorengan namun kondisinya tidak ada aktivitas setelah itu PJ. Gubernur mengajak rombongan ke lokasi di Dusun Sampur Desa Kebintik yang jaraknya kurang lebih sekitar 1 (satu) kilometer dari lokasi yang pertama;
- Bahwa setelah PJ. Gubernur tiba di lokasi kedua yakni di Desa Kebintik selanjutnya PJ. Gubernur menuju ke arah kiri dari lokasi tempat diduga adanya pasir timah;

Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya PJ. Gubernur menemukan adanya tempat penggorengan yang tertutup oleh pagar, namun pagar tersebut dalam keadaan terkunci dan setelah dibukakan atas permintaan PJ. Gubernur kepada orang yang ada di dalam area tersebut;
- Bahwa setelah PJ. Gubernur memasuki tempat tersebut, saat itu Saksi melihat ada orang dengan menggunakan kacamata yang sudah ada di lokasi sejak PJ. Gubernur tiba dan selalu berada disamping PJ. Gubernur;
- Bahwa selanjutnya di lokasi tersebut ditemukan adanya tempat penggorengan yang masih ada bara api namun tidak ada aktivitas dan tidak ada bekas pasir timah di dalam penggorengan, dan PJ. Gubernur melanjutkan dengan melihat sekeliling lokasi sekitar 15 (lima belas menit) hingga akhirnya saksi Athau datang dan Saksi melihat PJ. Gubernur kemudian menelfon hingga tidak lama kemudian datang pihak kepolisian dari Polda Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa pihak kepolisian yang tiba di lokasi melakukan pengecekan ke dalam gudang yang berada tidak jauh dari tempat penggorengan sebab masih berada dalam satu halaman;
- Bahwa PJ. Gubernur masih berdiri di area antara gudang dan tempat penggorengan dan saat itu Saksi mendengar PJ. Gubernur bertanya kepada saksi Athau terkait penggorengan ada sejak kapan dan ada izinnya atau tidak;
- Bahwa atas dasar pertanyaan PJ. Gubernur tersebut kemudian saksi Athau menjawab terkait penggorengan sudah ada sejak saksi Athau masih kecil dan ada izinnya dari PT. Sariwiguna Bina Sentosa (PT. SBS);
- Bahwa antara PJ. Gubernur dengan saksi Athau sempat terjadi perdebatan ketika menanyakan terkait perizinan dari PT. SBS, namun saat itu Saksi tidak melihat saksi Athau menunjukkan surat-surat;
- Bahwa Saksi tidak masuk ke dalam gudang sehingga tidak mengetahui isi dari gudang tersebut namun Saksi mengetahui PJ. Gubernur masuk ke dalam gudang dengan dibuka kunci dan pintunya oleh saksi Athau;
- Bahwa pada saat PJ. Gubernur datang Saksi tidak melihat Terdakwa berada di lokasi;

Halaman 8 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa PJ. Gubernur berada di lokasi sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit, mengingat setelah pihak kepolisian tiba kemudian PJ. Gubernur menyerahkan hasil sidak tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa yang Saksi ketahui gudang di lokasi tersebut merupakan milik saksi Athau.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Randhica Bin Mujiran, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas pengawalan sebagai protokol Gubernur yang sudah bekerja selama 13 (tiga belas) tahun dan dalam perkara ini mendampingi PJ. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan pengecekan terhadap kegiatan penampungan dan pengolahan pasir timah;
- Bahwa pengecekan dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 16.15 WIB yang berada di Dusun Sampur Rt. 005 Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa selama Saksi bekerja sebagai protokol Gubernur baru kali ini adanya pengecekan yang dilakukan oleh PJ Gubernur, karena Gubernur yang lain belum pernah melakukan sidak atau pengecekan seperti ini;
- Bahwa awalnya Saksi mendampingi PJ. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di perpustakaan kantor, kemudian PJ. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan pesan *whatsapp* setelah itu PJ. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung langsung memberitahukan kepada Sespri beliau dan Patwal untuk mendampingi PJ. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung ke lokasi;
- Bahwa mobil rombongan yang mendampingi PJ. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung saat itu yakni mobil rombongan Patwal, PJ. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Kadis Pekerjaan Umum dan Protokol dengan menggunakan 4 (empat) unit mobil;
- Bahwa awalnya rombongan pergi ke lokasi yang berada di Desa Benteng, dan di lokasi tersebut PJ. Gubernur menemukan tempat panci penggorengan namun kondisinya tidak ada aktivitas, setelah itu PJ. Gubernur mengajak rombongan ke lokasi di Dusun Sampur Desa



Kebintik yang jaraknya kurang lebih sekitar 1 (satu) kilometer dari lokasi yang pertama;

- Bahwa setelah PJ. Gubernur tiba di lokasi kedua yakni di Desa Kebintik selanjutnya PJ. Gubernur menuju ke arah kiri dari lokasi tempat di duga adanya pasir timah;
- Bahwa selanjutnya PJ. Gubernur menemukan adanya tempat penggorengan yang tertutup oleh pagar, namun pagar tersebut dalam keadaan terkunci dan setelah dibuka atas permintaan PJ Gubernur kepada orang yang ada di dalam area tersebut;
- Bahwa setelah PJ. Gubernur memasuki tempat tersebut, saat itu Saksi melihat ada orang dengan menggunakan kaca mata yang sudah ada di lokasi sejak PJ. Gubernur tiba dan selalu berada disamping PJ. Gubernur;
- Bahwa selanjutnya di lokasi tersebut ditemukan adanya tempat penggorengan yang masih ada bara api namun tidak ada aktivitas dan tidak ada bekas pasir timah di dalam penggorengan, dan PJ. Gubernur melanjutkan dengan melihat sekeliling lokasi sekitar 15 (lima belas menit) hingga akhirnya saksi Athau datang dan Saksi melihat PJ. Gubernur kemudian menelfon hingga tidak lama kemudian datang pihak kepolisian dari Polda Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa pihak Kepolisian yang tiba di lokasi melakukan pengecekan ke dalam gudang yang berada tidak jauh dari tempat penggorengan sebab masih berada dalam satu halaman;
- Bahwa PJ. Gubernur masih berdiri di area antara gudang dan tempat penggorengan dan saat itu Saksi mendengar PJ. Gubernur ada bertanya kepada saksi Athau terkait penggorengan ada sejak kapan dan ada izinnya atau tidak;
- Bahwa atas dasar pertanyaan PJ. Gubernur tersebut kemudian saksi Athau menjawab terkait penggorengan sudah ada sejak saksi Athau masih kecil dan ada izinnya dari PT. Sariwiguna Bina Sentosa (PT. SBS);
- Bahwa antara PJ. Gubernur dengan saksi Athau sempat terjadi perdebatan ketika PJ. Gubernur menanyakan terkait perizinan dari PT. SBS, namun saat itu Saksi tidak melihat saksi Athau menunjukkan surat-surat;

Halaman 10 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba



- Bahwa Saksi tidak ada masuk ke dalam gudang sehingga tidak mengetahui isi dari gudang tersebut namun Saksi mengetahui PJ. Gubernur masuk ke dalam gudang dengan dibuka kunci dan pintunya oleh saksi Athau;
- Bahwa pada saat PJ. Gubernur datang Saksi tidak melihat Terdakwa berada di lokasi;
- Bahwa PJ. Gubernur berada di lokasi sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit, mengingat setelah pihak kepolisian tiba kemudian PJ. Gubernur menyerahkan hasil sidak tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa yang Saksi ketahui gudang di lokasi tersebut merupakan milik saksi Athau.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Muhammad Genka Guineensis Bin Firyadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas pengawalan sebagai protokol Gubernur yang mendampingi PJ. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melakukan pengecekan terhadap kegiatan penampungan dan pengolahan pasir timah;
- Bahwa pengecekan dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 16.15 WIB yang berada di Dusun Sampur Rt. 005 Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi mendampingi PJ. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di perpustakaan kantor, kemudian PJ. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan pesan *whatsapp* setelah itu PJ. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung langsung memberitahukan kepada Sespri beliau dan Patwal untuk mendampingi PJ. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung ke lokasi;
- Bahwa mobil rombongan yang mendampingi PJ. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung saat itu yakni mobil rombongan Patwal, PJ. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Kadis Pekerjaan Umum dan Protokol dengan menggunakan 4 (empat) unit mobil;
- Bahwa awalnya rombongan pergi ke lokasi yang berada di Desa Benteng, dan di lokasi tersebut PJ. Gubernur menemukan tempat panci penggorengan namun kondisinya tidak ada aktivitas setelah itu PJ. Gubernur mengajak rombongan ke lokasi di Dusun Sampur Desa



Kebintik yang jaraknya kurang lebih sekitar 1 (satu) kilometer dari lokasi yang pertama;

- Bahwa setelah PJ. Gubernur tiba di lokasi kedua di Desa Kebintik selanjutnya PJ. Gubernur menuju ke arah kiri dari lokasi tempat di duga adanya pasir timah;
- Bahwa selanjutnya PJ. Gubernur menemukan adanya tempat penggorengan yang tertutup oleh pagar, namun pagar tersebut dalam keadaan terkunci dan setelah dibukakan atas permintaan PJ. Gubernur kepada orang yang ada di dalam area tersebut;
- Bahwa setelah PJ. Gubernur memasuki tempat tersebut, saat itu Saksi melihat ada orang dengan menggunakan kaca mata yang sudah ada di lokasi sejak PJ. Gubernur tiba dan selalu berada disamping PJ. Gubernur;
- Bahwa selanjutnya di lokasi tersebut ditemukan adanya tempat penggorengan yang masih ada bara api namun tidak ada aktivitas dan tidak ada bekas pasir timah di dalam penggorengan, dan PJ. Gubernur melanjutkan dengan melihat sekeliling lokasi sekitar 15 (lima belas menit) hingga akhirnya saksi Athau datang dan Saksi melihat PJ. Gubernur kemudian menelfon hingga tidak lama kemudian datang pihak kepolisian dari Polda Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa pihak kepolisian yang tiba di lokasi melakukan pengecekan ke dalam gudang yang berada tidak jauh dari tempat penggorengan sebab masih berada dalam satu halaman;
- Bahwa PJ. Gubernur masih berdiri di area antara gudang dan tempat penggorengan dan saat itu Saksi mendengar PJ. Gubernur bertanya kepada saksi Athau terkait penggorengan ada sejak kapan dan ada izinnya atau tidak;
- Bahwa atas dasar pertanyaan PJ. Gubernur tersebut kemudian saksi Athau menjawab terkait penggorengan sudah ada sejak saksi Athau masih kecil dan ada izinnya dari PT. Sariwiguna Bina Sentosa (PT. SBS);
- Bahwa antara PJ. Gubernur dengan saksi Athau sempat terjadi perdebatan saat PJ. Gubernur menanyakan terkait perizinan dari PT. SBS, namun saat itu Saksi tidak melihat saksi Athau menunjukkan surat-surat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada masuk ke dalam gudang dan melihat banyak karung yang berisi pasir dan Saksi juga melihat saat pihak kepolisian menghitung jumlah karung yang berisi pasir yang jumlahnya sekitar ratusan karung;
- Bahwa saat P.J. Gubernur datang Saksi tidak melihat Terdakwa berada di lokasi;
- Bahwa P.J. Gubernur berada di lokasi sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit, mengingat setelah pihak kepolisian tiba P.J. Gubernur menyerahkan hasil sidak tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa yang Saksi ketahui gudang di lokasi tersebut merupakan milik saksi Athau;
- Bahwa terkait barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan Saksi hanya mengetahui karung-karung yang berisi pasir timah, 1 (satu) bak lobi pasir timah dan 2 (dua) penggorengan pasir timah, selebihnya Saksi tidak mengetahuinya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Saprullah Bin Rosmidi (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas pengawalan sebagai protokol Gubernur yang mendampingi P.J. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melakukan pengecekan terhadap kegiatan penampungan dan pengolahan pasir timah;
- Bahwa pengecekan dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 16.15 WIB yang berada di Dusun Sampur Rt. 005 Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi mendampingi P.J. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di perpustakaan kantor, kemudian P.J. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan pesan *whatsapp* setelah itu P.J. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung langsung memberitahukan kepada Sespri beliau dan Patwal untuk mendampingi P.J. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung ke lokasi;
- Bahwa mobil rombongan yang mendampingi P.J. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung saat itu yakni mobil rombongan Patwal, P.J. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Kadis Pekerjaan Umum dan Protokol dengan menggunakan 4 (empat) unit mobil;

Halaman 13 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rombongan pergi ke lokasi yang berada di Desa Benteng, dan di lokasi tersebut PJ. Gubernur menemukan tempat panci penggorengan namun kondisinya tidak ada aktivitas;
- Bahwa saat di lokasi pertama tidak ditemukan adanya aktivitas yang berhubungan dengan timah, Saksi mendengar PJ. Gubernur mengatakan bukan tempat ini dan menuju ke lokasi yang lain yakni di Dusun Sampur Desa Kebintik;
- Bahwa setelah PJ. Gubernur tiba di lokasi kedua yakni di Desa Kebintik selanjutnya PJ. Gubernur menuju ke arah kiri dari lokasi tempat diduga adanya pasir timah;
- Bahwa setelah PJ. Gubernur memasuki tempat tersebut dan saat itu Saksi melihat ada orang dengan menggunakan kacamata yang sudah ada di lokasi sejak PJ. Gubernur tiba dan selalu berada disamping PJ. Gubernur;
- Bahwa selanjutnya di lokasi tersebut ditemukan adanya tempat penggorengan yang masih ada bara api namun tidak ada aktivitas dan tidak ada bekas pasir timah di dalam penggorengan, dan PJ. Gubernur melanjutkan dengan melihat sekeliling lokasi sekitar 15 (lima belas menit) hingga akhirnya saksi Athau datang dan Saksi melihat PJ. Gubernur kemudian menelfon hingga tidak lama kemudian datang pihak kepolisian dari Polda Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa pihak kepolisian yang tiba di lokasi melakukan pengecekan ke dalam gudang yang berada tidak jauh dari tempat penggorengan sebab masih berada dalam satu halaman;
- Bahwa PJ. Gubernur masih berdiri di area antara gudang dan tempat penggorengan dan saat itu Saksi mendengar PJ. Gubernur bertanya kepada saksi Athau terkait penggorengan ada sejak kapan dan ada izinnya atau tidak;
- Bahwa atas dasar pertanyaan PJ. Gubernur tersebut kemudian saksi Athau menjawab terkait penggorengan sudah ada sejak saksi Athau masih kecil dan ada izinnya dari PT. Sariwiguna Bina Sentosa (PT. SBS);
- Bahwa antara PJ. Gubernur dengan saksi Athau sempat terjadi perdebatan saat PJ. Gubernur menanyakan terkait perizinan dari PT. SBS, namun saat itu Saksi tidak melihat Saksi Athau menunjukkan surat-surat;

Halaman 14 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak masuk ke dalam gudang sehingga tidak mengetahui isi dari gudang tersebut;
- Bahwa saat PJ. Gubernur datang Saksi tidak melihat Terdakwa berada di lokasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi Jantani Ali Bin Dirman (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mendampingi PJ. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam melakukan pengecekan terhadap kegiatan penampungan dan pengolahan pasir timah;
- Bahwa pengecekan dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 16.15 WIB yang berada di Dusun Sampur Rt. 005 Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa saat dilakukan pengecekan di Desa Kebintik didapati adanya tempat penggorengan dengan adanya bara api dibawahnya namun tidak ada aktivitas lagi serta juga ditemukan adanya sebuah gudang;
- Bahwa kemudian datang seseorang yang bernama Athau dan berbincang dengan PJ. Gubernur;
- Bahwa dalam perbincangan tersebut PJ. Gubernur mengatakan terkait adanya penggorengan pasir timah harus ada izin dan apabila ingin membuat perizinan akan dibantu;
- Bahwa pada saat itu terjadi perdebatan antara PJ. Gubernur dengan saksi Athau terkait perizinan usaha pengolahan dan penyimpanan pasir timah tersebut, saksi Athau mengatakan ia memiliki izin sambil menunjukkan surat-surat namun PJ. Gubernur tidak mau melihatnya sebab Saksi melihat surat izin tersebut berada di dalam map dan mapnya tidak dibuka oleh PJ. Gubernur;
- Bahwa atas surat izin dari PT. Sariwiguna Bina Sentosa (PT. SBS) yang hendak saksi Athau tunjukan tersebut PJ. Gubernur memberikan tanggapan yakni surat izin tidak boleh dikeluarkan oleh smelter dan kemudian PJ. Gubernur menghubungi pihak kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung;

Halaman 15 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu Saksi ikut ke dalam gudang dan melihat banyak karung-karung, di dalam gudang tersebut Saksi mendengar PJ. Gubernur bertanya kepada saksi Athau terkait sudah berapa kali saksi Athau bermasalah dengan pasir timah;
- Bahwa PJ. Gubernur berada di lokasi sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit dan kemudian menyerahkan hasil sidak tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa saat adanya pengecekan di lokasi tersebut;
- Bahwa saat di Kebintik ada orang menggunakan kacamata yang menyambut dan berbicara dengan PJ Gubernur namun Saksi tidak mendengar isi perbincangannya;
- Bahwa terkait barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan Saksi hanya mengetahui karung-karung yang berisi pasir timah, 1 (satu) bak lobi pasir timah dan 2 (dua) penggorengan pasir timah, selebihnya Saksi tidak mengetahuinya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi Sujono Als Athau Anak Dari Sung Sak Men, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang hadir dan berada di lokasi saat PJ. Gubernur dan rombongan melakukan sidak pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di gudang yang terletak Dusun Sampur Rt. 005 Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa PJ. Gubernur melakukan sidak di lokasi yang masih satu halaman dengan rumah Terdakwa, rumah orang tua Terdakwa dan gudang milik Terdakwa;
- Bahwa PJ. Gubernur datang dengan membawa rombongan sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa ketika itu PJ. Gubernur masuk dan menuju pekarangan yang ada gudangnya serta melihat tempat pengeringan pasir timah yang berada di depan gudang;
- Bahwa lokasi pengeringan pasir timah merupakan tempat yang digunakan untuk mengeringkan pasir timah yang basah menjadi kering;

Halaman 16 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat PJ. Gubernur tersebut datang ia bertanya terkait adanya izin tempat penyimpanan pasir timah, kemudian Saksi menunjukkan surat izinnya namun PJ. Gubernur tidak mau membuka dan membacanya, kemudian PJ Gubernur menyampaikan tidak diperbolehkan menyimpan pasir timah;
- Bahwa PJ. Gubernur juga bertanya terkait asal usul dari pasir timah tersebut dan Saksi menjawab asalnya dari lahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Sinar Sejahtera Perkasa (PT. SSP);
- Bahwa pasir timah disimpan di gudang Saksi sebab di lahan IUP PT. SSP tidak terdapat gudang yang baik untuk menyimpan pasir timah;
- Bahwa terdapat surat izin terkait penyimpanan pasir timah dan sudah disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa surat izin tersebut terkait dengan izin tempat penyimpanan sementara pasir timah;
- Bahwa awalnya pasir timah diambil dalam keadaan basah dari IUP PT. SSP di Air Bara, lalu kemudian diangkut ke tempat Saksi dan dikeringkan terlebih dahulu dengan menggunakan penggorengan untuk menghilangkan airnya, selanjutnya setelah kering pasir timah dibawa menuju smelter PT. Sariwiguna Bina Sentosa (PT. SBS) dan juga di pagi hari yang sama saat PJ Gubernur melakukan sidak sudah dilakukan pengiriman sebanyak 4 (empat) ton pasir timah menuju smelter PT. SBS;
- Bahwa terdapat bukti pengiriman lengkap terhadap hal tersebut dan ada *invoicenya*, dimana PT. SBS membayar langsung pasir timah seberat 4 (empat) ton tersebut kepada Terdakwa selaku adik Saksi;
- Bahwa pasir timah yang diangkut menuju PT. SBS sudah dalam keadaan kering dengan menggunakan truk baik yang disediakan oleh Terdakwa maupun terkadang disediakan oleh PT. SBS;
- Bahwa kerjasama dengan PT. SSP sudah dilakukan Terdakwa sejak lama karena sudah 2 (dua) kali pembaruan terkait kerjasama tersebut;
- Bahwa saat PJ. Gubernur datang ke lokasi gudang Saksi, sempat terjadi perdebatan antara Saksi dengan PJ. Gubernur sebab PJ. Gubernur menghujat Saksi di depan orang tua Saksi dan Saksi merespon dengan menjawab PJ. Gubernur tidak pantas untuk mengatakan kata-kata yang tidak baik di dengar;

Halaman 17 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit setelah PJ. Gubernur datang, barulah pihak kepolisian datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa PJ.Gubernur datang tanpa membawa surat tugas;
- Bahwa penyitaan barang bukti dilakukan 3 (tiga) hari setelah PJ. Gubernur dan rombongan melakukan sidak;
- Bahwa antara PT. SSP dan PT. SBS merupakan satu naungan perusahaan yang sama;
- Bahwa PT.SSP yang memberikan pekerjaan kepada Terdakwa dengan adanya surat izin penyimpanan;
- Bahwa Saksi memiliki izin pengangkutan, pemurnian, dan pencucian pasir timah dari PT. Timah Tbk yang lokasinya berada di Sampur;
- Bahwa pasir timah yang Terdakwa simpan berasal dari wilayah IUP PT. SSP yang berada di Air Bara dan Terdakwa tidak pernah membeli di luar wilayah IUP PT. SSP;
- Bahwa Saksi pernah melihat aktivitas penambangan di Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berada di wilayah Air Bara;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan yang berhubungan dengan perkara ini.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi Triyatno Alias Tri Bin Sukiman, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pekerja dari Terdakwa yang bekerja sebagai buruh pikul, namun Saksi tidak berada di lokasi pada saat PJ. Gubernur melakukan sidak;
- Bahwa Saksi bekerja di tempat Terdakwa sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan Terdakwa ditangkap dalam perkara ini;
- Bahwa dalam seminggu Saksi bekerja sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa tugas Saksi adalah mendampingi Terdakwa ke lokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Air Bara dengan menggunakan mobil Strada dan Saksi bertugas memikul pasir timah ke dalam mobil tersebut;
- Bahwa Saksi hanya bekerja sebagai buruh pikul di IUP Air Bara dan tidak bekerja ditempat yang lain;

Halaman 18 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba



- Bahwa cara mengambil pasir timah di Air Bara ialah dengan mengambil dari masyarakat di pinggir jalan sekitar Air Bara yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari area Tambang Inkonvensional (tambang rakyat) dan kadang juga mengambil dari penambang di Air Bara;
- Bahwa area tambang Inkonvensional yang berada di wilayah Air Bara dapat dilihat dari jalan raya;
- Bahwa Saksi mendapat upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap kali membantu Terdakwa menjadi buruh pikul;
- Bahwa dari wilayah IUP Air Bara, Saksi dan Terdakwa biasanya mengangkut kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) karung pasir timah dalam keadaan basah;
- Bahwa Saksi dan saksi Safari memiliki tugas yang sama yaitu sebagai buruh pikul;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa membeli pasir timah dari penambang dengan memberikan uang kepada para penambang di wilayah Air Bara;
- Bahwa pasir timah yang telah diangkut ke tempat penggorengan kemudian langsung dilakukan penggorengan dan setelah kering pasir timah tersebut dimasukkan ke dalam karung dan selanjutnya diletakkan di dalam gudang milik Saksi Athau.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8. Saksi Zulyadi Als Zul Als Sul Bin Jumali, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu rekanan dari Terdakwa yang bertugas untuk membawa pasir timah dari Sampur menuju PT. Sariwiguna Bina Sentosa (PT. SBS) sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2023;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir yang mengendarai truk kepunyaan Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya Saksi dapat kenal dengan Terdakwa sebab Saksi sering ikut memancing di Sampur bersama teman Saksi;
- Bahwa Terdakwa menyewa truk milik Saksi sudah sebanyak 3 (tiga) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 27 Januari 2023 pukul 09.00 WIB, Saksi diminta oleh Terdakwa untuk datang ke rumahnya mengangkut pasir timah tetapi jumlah pastinya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saat itu dump truk milik Saksi terisi setengah yaitu sekitar 100 (seratus) karung dengan tujuan smelter PT. Sariwiguna Bina Sentosa (PT.SBS) yang terletak di jalan Pasir Putih, Ketapang, Pangkalpinang, kemudian Terdakwa memberikan surat *delivery order* (DO) namun Saksi tidak mengetahui isi dari DO tersebut karena setelah sampai di lokasi smelter PT. SBS, DO tersebut ditinggal sekaligus pasir timah yang sebelumnya berada di dump truk dipindahkan ke PT. SBS;
- Bahwa yang kedua pada tanggal 6 Februari 2023 pukul 09.00 WIB, Saksi diminta oleh Terdakwa untuk datang ke rumahnya mengangkut pasir timah tetapi jumlah pastinya Saksi tidak mengetahuinya, dengan muatan dump truk terisi setengah sekitar 100 (seratus) karung dengan tujuan smelter PT. Sariwiguna Bina Sentosa (PT.SBS) yang terletak di jalan Pasir Putih, Ketapang, Pangkalpinang, kemudian Terdakwa memberikan surat *delivery order* (DO) namun Saksi tidak mengetahui isi dari DO tersebut karena setelah sampai di lokasi smelter PT. SBS, DO tersebut ditinggal sekaligus pasir timah yang sebelumnya berada di dump truk dipindahkan ke PT. SBS;
- Bahwa yang ketiga pada tanggal 14 Februari 2023 pukul 09.00 WIB, Saksi diminta oleh Terdakwa untuk datang ke rumahnya mengangkut pasir timah tetapi jumlah pastinya Saksi tidak mengetahuinya, dengan muatan dump truk terisi setengah sekitar 100 (seratus) karung dengan tujuan smelter PT. Sariwiguna Bina Sentosa (PT.SBS) yang terletak di jalan Pasir Putih, Ketapang, Pangkalpinang, kemudian Terdakwa memberikan surat *delivery order* (DO) namun Saksi tidak mengetahui isi dari DO tersebut karena setelah sampai di lokasi smelter PT. SBS, DO tersebut ditinggal sekaligus pasir timah yang sebelumnya berada di dump truk dipindahkan ke PT. SBS;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. SBS merupakan pabrik karena terdapat papan nama perusahaan di depan pintu masuknya yang juga dijaga oleh petugas keamanan (Satpam);

Halaman 20 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. SBS merupakan pabrik yang bergerak dalam bidang usaha peleburan pasir timah;
- Bahwa Saksi dibayar sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa secara tunai setiap kali sebelum Saksi berangkat mengangkut pasir timah;
- Bahwa hanya truk milik Saksi yang disewa oleh Terdakwa untuk melakukan pengantaran pasir timah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut menuju PT.SBS saat pengantaran pasir timah dilakukan oleh Saksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

9. Saksi KARMIN Als GOGON Bin DJUMAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pekerja dari Terdakwa yang bekerja sejak bulan Januari tahun 2023;
- Bahwa Saksi bertugas untuk membeli pasir timah dari para penambang di Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Sinar Sejahtera Perkasa (PT. SSP) di Air Bara;
- Bahwa Terdakwalah yang menunjukkan lokasi pengambilan pasir di Air Bara;
- Bahwa cara Saksi bekerja ialah awalnya dengan diberi uang modal oleh Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap 2 (dua) minggu, dengan modal tersebut Saksi gunakan untuk membeli pasir timah dari para penambang yang ada di IUP PT. SSP dengan Saksi ambil keuntungannya sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kilogramnya dari harga yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pasir timah Saksi angkut menuju gudang di Sampur Rt 005, Desa Kebintik, Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli pasir timah dari penambang lain selain yang berada di Air Bara;
- Bahwa Saksi menarik/mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yaitu pada poin angka 8 (delapan) yang menyatakan bahwa Saksi ada membeli dari tempat lain di luar dari wilayah Air Bara sebab ketika itu Saksi ditekan dan tidak diizinkan untuk menghubungi Penasihat Hukum yang biasa mendampingi

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sehingga Penasihat Hukum yang saat itu mendampingi Saksi hanya sekedar formalitas semata;

- Bahwa terakhir Saksi mengantarkan pasir timah pada tanggal 13 Februari 2023 pukul 08.00 WIB;
- Bahwa pasir timah yang Saksi ambil seluruhnya berasal dari IUP PT. SSP yang ada di Air Bara;
- Bahwa timah yang Saksi antar ke gudang Terdakwa sekitar 600 (enam ratus) kilogram;
- Bahwa Terdakwa pernah menunjukkan surat izin melakukan penambangan pada awal bulan Januari tahun 2023 namun Saksi tidak membacanya;
- Bahwa Saksi pernah bercerita dengan pihak kepolisian saat Saksi dibawa menuju Polda Bangka Belitung, dan di mobil tersebut Saksi menceritakan jika dulu di tahun 2022 Saksi pernah membeli pasir timah dari Lampur namun hal tersebut Saksi lakukan sebelum bekerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pergi ke lokasi untuk mengambil pasir timah setiap hari;
- Bahwa setiap dua minggu Saksi mendapatkan keuntungan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan Saksi tidak didampingi oleh Penasihat Hukum sebab Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik baru datang saat Saksi sudah selesai diperiksa, dan hanya tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum telah pula membacakan keterangan Saksi-saksi dalam persidangan, namun demikian terhadap keterangan beberapa Saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan keberatan dengan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini;

10. Saksi CHRISTIAN SALIM Anak Dari HENDRA SALIM yang keterangannya dibacakan dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana adanya kegiatan pengecekan terhadap kegiatan penampungan pasir timah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Suratno Als Akon, karena PT. Sinar Sejahtera Perkasa (PT. SSP) bekerjasama dengan Sdr. Suratno Als Akon;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Komisaris di PT. SSP tersebut yaitu melakukan pengawasan terkait kegiatan perusahaan;
- Bahwa PT. SSP bergerak dibidang pertambangan pasir timah dan memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) yang berada di Desa Air Bara, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa tidak ada hubungan antara surat kerjasama antara sdr Suratno Als Akon dengan PT. SSP tersebut dengan kegiatan penampungan dan pengolahan pasir timah di gudang milik Suratno Als Akon yang terletak di Dusun Sampur Rt. 005 Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah yang telah diamankan pihak kepolisian berupa pasir timah sebanyak 688 (enam ratus delapan puluh delapan) karung dengan berat total keseluruhan kurang lebih 13.558 (tiga belas ribu lima ratus lima puluh delapan) kilogram dalam keadaan kering tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 001-T/SP-SSP/II/2023, tanggal 6 Januari 2023 perihal Surat Penunjukan Lokasi yaitu menunjuk sdr SURATNO selaku Penanggungjawab Lapangan untuk melakukan kegiatan tambang skala kecil di lokasi Air Bara Desa Air Bara Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan di WIUP milik PT. SINAR SEJAHTERA PERKASA sesuai dengan No. SK IUP OP : 188.4/313/ESDM/DPMPSTP/2018;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 002-T/SPTPS-SSP/II/2023 tanggal 6 Januari 2023 perihal Surat Penunjukan Tempat Penyimpanan Sementara Biji Timah Tambang kepada sdr Suratno untuk melakukan penyimpanan biji timah di Lokasi IUP OP milik PT. Sinar Sejahtera Perkasa sesuai dengan No. SK IUP OP : 188.4/313/ESDM/DPMPSTP/2018 di lokasi Air Bara Desa Air Bara Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Lokasi/alamat tempat penyimpan biji timah, sesuai dengan hasil pemeriksaan tim survey dalam berita acara;

Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba



2. Saudara diwajibkan membuat catatan jumlah produksi yang masuk di tempat penyimpanan sementara dan produksi bijih timah berasal dari tambang yang berada dalam IUP OP milik PT. Sinar Sejahtera Perkasa;
 3. Dilarang menyimpan bijih timah hasil produksi diluar IUP OP PT. Sinar Sejahtera Perkasa;
 4. Bertanggung jawab atas keamanan hasil tambang yang disimpan di tempat penyimpanan sementara maksimal 50 (lima puluh) ton pasir timah (Tin Ore) kering dan selanjutnya diserahkan ke PT. Sinar Sejahtera Perkasa atau pihak yang ditunjuk;
 5. Surat Penunjukan tempat penyimpanan sementara bijih timah tambang yang asli, harus selalu berada di tempat penyimpanan yang ditunjuk;
 6. Surat penunjukan tempat penyimpanan sementara bijih timah tambang ini berlaku selama 3 (tiga) bulan dimulai dari tanggal diterbitkannya surat ini dan dapat diperpanjang kembali sebelum masa berlakunya berakhir.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik pasir timah dan berasal dari mana pasir timah dalam keadaan kering yang diamankan pihak kepolisian digudang milik Sdr. Suratno Als Akon sebanyak 688 (enam ratus delapan puluh delapan) karung dengan berat total keseluruhan kurang lebih 13.558 (tiga belas ribu lima ratus lima puluh delapan) kilogram dalam keadaan kering tersebut;
 - Bahwa Suratno Als Akon tidak ada melakukan kegiatan penambangan di lokasi Desa Air Bara Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 002-T/SPTPS-SSP/II/2023, tanggal 6 Januari 2023 dan Suratno Als Akon belum menggunakan perjanjian dan belum melaksanakannya sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku karena Suratno Als Akon belum ada melakukan kegiatan apapun terkait dengan kegiatan penambangan dan penampungan pasir timah di desa Air Bara Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Tengah.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mempunyai kerjasama dengan PT. SSP sehingga Terdakwa mau melakukan kegiatan usaha tersebut;

Halaman 24 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli pasir timah di wilayah IUP Air Bara PT. SSP, sehingga PT. SSP mengetahui bila pasir timah tersebut berasal dari IUP PT.SSP sendiri;
- Bahwa Terdakwa memang tidak melakukan penambangan di IUP tersebut namun Terdakwa memerintahkan masyarakat untuk menambang di IUP dengan diberikan kompensasi kepada masyarakat penambang tersebut.

11. Saksi ROBERTUS SETIAWAN, S.T., Anak Dari CANDRA SETIAWAN

yang keterangannya dibacakan dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pihak kepolisian melakukan pengecekan terhadap kegiatan penampungan pasir timah tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 (jam nya saksi tidak mengetahui) di gudang yang terletak di Dusun Sampur Rt. 005 Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa penanggungjawab daripada kegiatan penampungan pasir timah tersebut adalah sdr Suratno Als Akon, laki-laki, umur sekira 30 tahun, wiraswasta, alamat Pangkalpinang sedangkan untuk pemilik daripada gudang ataupun kegiatan penampungan pasir timah yang dilakukan pengecekan oleh PJ Gubernur Kep. Bangka Belitung tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa penanggungjawab daripada kegiatan penampungan pasir timah yang terletak di Dusun Sampur Rt. 005 Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah tersebut adalah sdr Suratno Als Akon dikarenakan sdr Suratno Als Akon pernah bertemu dengan Saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa penanggungjawab daripada kegiatan penampungan pasir timah yang terletak di Dusun Sampur Rt. 005 Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah tersebut adalah sdr Suratno Als Akon;
- Bahwa Saksi adalah Direktur Utama dari PT.Sariwiguna Bina Sentosa (PT.SBS) serta Saksi adalah orang yang ditunjuk selaku perwakilan dari PT.SBS oleh sdr Arman, laki-laki, umur sekira 35 tahun, wiraswasta, Jakarta selaku Direktur PT. Sinar Sejahtera Perkasa dan sdr Robert, laki-laki, umur sekira 50 tahun, wiraswasta, Jakarta selaku Direktur PT. Sariwiguna Bina Sentosa;
- Bahwa saksi jelaskan yaitu:

Halaman 25 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi adalah Direktur Utama dari PT. Sariwiguna Bina Sentosa yang memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap keseluruhan kegiatan operasional pabrik di bidang gudang ore (bijih timah), laboratorium, keuangan, HRD (personalia) dan produksi;
- Saksi selaku perwakilan dari PT. Sinar Sejahtera Perkasa memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu menyampaikan perintah dari sdr Arman dan Robert kepada karyawan dari PT. Sinar Sejahtera Perkasa serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebut.
- Bahwa PT. Sariwiguna Bina Sentosa dan PT. Sinar Sejahtera Perkasa bergerak di bidang usaha kegiatan penambangan dan kegiatan pengolahan dan pemurnian pasir timah;
- Bahwa PT. Sariwiguna Bina Sentosa dan PT. Sinar Sejahtera Perkasa tidak ada dan tidak pernah menitipkan pasir timah dalam keadaan kering kepada sdr Suratno Als Akon untuk dilakukan penampungan dan penyimpanan di Dusun Sampur Rt. 005 Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa sdr Suratno Als Akon tidak pernah melakukan kegiatan penambangan pasir timah di WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) milik PT. Sariwiguna Bina Sentosa dan PT. Sinar Sejahtera Perkasa;
- Bahwa PT. Sariwiguna Bina Sentosa tidak memiliki kegiatan penambangan pasir timah namun PT. Sariwiguna Bina Sentosa melakukan kerjasama dengan PT. Sinar Sejahtera Perkasa sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Peleburan dan Pemurnian Bijih Timah Nomor : 002/SBS-SSP/XI/2020, tanggal 08 November 2021 sedangkan letak atau lokasi kegiatan penambangan pasir timah milik PT. Sinar Sejahtera Perkasa terletak di Desa Air Bara Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/313/RSDM/DPMPTSP/2018 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Sejahtera Perkasa seluas 591 Ha di Desa Air Bara Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan tanggal 06 Agustus 2018;

Halaman 26 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasir timah tersebut bukan milik daripada PT. Sariwiguna Bina Sentosa atau PT. Sinar Sejahtera Perkasa.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa izin penampungan yang dimiliki oleh Terdakwa sudah jelas dari PT. SSP;
- Bahwa pasir timah yang menjadi barang bukti dalam perkara ini berasal dari IUP PT. SSP di Air Bara;
- Bahwa PT. SBS dengan Terdakwa memang tidak ada kerjasama namun Terdakwa memiliki kerjasama dengan PT. SSP, awal pembuatan izin tersebut Terdakwa juga dibuatkan izin untuk menambang di IUP PT.SSP namun surat itu dipegang oleh PT. SSP;
- Bahwa PT. SSP sudah teramat jelas membuat perjanjian kerjasama tersebut dengan memberikan izin kepada Terdakwa;
- Bahwa pasir timah tersebut milik PT. SSP yang berasal dari IUP Air Bara, sehingga bukan milik PT. SBS.

12. Saksi ARMAN ADHI KUSUMA RACHMAT Bin RACHMAT YAMIN yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dapat mengetahui adanya pengecekan terhadap kegiatan penampungan pasir timah oleh PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan pihak kepolisian tersebut karena adanya penjelasan oleh pihak kepolisian kepada Saksi;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan pengamanan terhadap kegiatan penampungan pasir timah tersebut pada bulan Februari tahun 2023 (tanggal dan waktu saksi sudah lupa) di gudang yang terletak di Dusun Sampur Rt. 005 Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sujono Als Athau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Sujono Als Athau ada melakukan kegiatan penampungan dan pengolahan pasir timah yang terletak di Dusun Sampur Rt. 005 Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Sariwiguna Bina Sentosa dan PT. Sinar Sejahtera Perkasa bergerak dalam bidang usaha penambangan dan smelter (pengolahan dan pemurnian) pasir timah;
- Bahwa Saksi ada memiliki hubungan dengan PT. Sariwiguna Bina

Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentosa yaitu Saksi selaku pemegang saham dan dengan PT. Sinar Sejahtera Perkasa Saksi selaku Direktur serta dapat Saksi jelaskan bahwa antara PT. Sariwiguna Bina Sentosa dan PT. Sinar Sejahtera Perkasa ada memiliki Perjanjian Kerjasama Peleburan dan Pemurnian Bijih Timah dengan Surat Nomor : 002/SBS-SSP/XI/2020, tanggal 08 November 2021;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Direktur di PT. Sinar Sejahtera Perkasa adalah mengawasi seluruh kegiatan operasional di PT. Sinar Sejahtera Perkasa;
- Bahwa PT. Sariwiguna Bina Sentosa dan PT. Sinar Sejahtera Perkasa tidak ada menitipkan 668 (enam ratus enam puluh delapan) karung pasir timah dalam keadaan kering dengan total keseluruhan kurang lebih 13.558 (tiga belas ribu lima ratus lima puluh delapan) kilogram kepada sdr Suratno Als Akon untuk dilakukan penampungan dan penyimpanan di Dusun Sampur Rt. 005 Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 001-T/SP-SSP/I/2023, tanggal 6 Januari 2023 perihal Surat Penunjukan Lokasi yaitu menunjuk sdr Suratno selaku penanggungjawab lapangan untuk melakukan kegiatan tambang skala kecil di lokasi Air Bara Desa Air Bara Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan di WIUP milik PT. Sinar Sejahtera Perkasa sesuai dengan No. SK IUP OP : 188.4/313/ESDM/DPMPTSP/2018;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 002-T/SPTPS-SSP/I/2023 tanggal 6 Januari 2023 perihal Surat Penunjukan Tempat Penyimpanan Sementara Bijih Timah Tambang kepada sdr Suratno untuk melakukan penyimpanan bijih timah di Lokasi IUP OP milik PT. Sinar Sejahtera Perkasa sesuai dengan No. SK IUP OP : 188.4/313/ESDM/DPMPTSP/2018 di lokasi Air Bara Desa Air Bara Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Lokasi/alamat tempat penyimpan bijih timah, sesuai dengan hasil pemeriksaan tim survey dalam berita acara;
 2. Saudara diwajibkan membuat catatan jumlah produksi yang masuk di tempat penyimpanan sementara dan produksi bijih timah berasal dari tambang yang berada dalam IUP OP milik PT.

Halaman 28 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Sejahtera Perkasa;

3. Dilarang menyimpan bijih timah hasil produksi diluar IUP OP PT.

Sinar Sejahtera Perkasa;

4. Bertanggung jawab atas keamanan hasil tambang yang disimpan di tempat penyimpanan sementara maksimal 50 (lima puluh) ton pasir timah (tin Ore) kering dan selanjutnya diserahkan ke PT.

Sinar Sejahtera Perkasa atau pihak yang ditunjuk;

5. Surat Penunjukan tempat penyimpanan sementara bijih timah tambang yang asli, harus selalu berada di tempat penyimpanan yang ditunjuk;

6. Surat penunjukan tempat penyimpanan sementara bijih timah tambang ini berlaku selama 3 (tiga) bulan dimulai dari tanggal diterbitkannya surat ini dan dapat diperpanjang kembali sebelum masa berlakunya berakhir.

- Bahwa kerjasama antara sdr Suratno Als Akon dengan PT. Sinar Sejahtera Perkasa dalam hal kegiatan pengolahan dan penampungan tersebut mulai tanggal 6 Januari 2023;
- Bahwa sdr Suratno Als Akon tidak ada mengirimkan pasir timah kepada PT. Sariwiguna Bina Sentosa sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan adanya pengecekan oleh PJ Gubernur Kep. Bangka Belitung pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa pasir timah tersebut berasal dari IUP milik PT. SSP dan disimpan digudang Terdakwa, yang mana pasir timah tersebut dikirimkan kepada PT. SBS serta pasir timah yang menjadi barang bukti dalam perkara ini juga hendak dikirim kepada PT. SBS;
- Bahwa Terdakwa memiliki surat perjanjian kerjasama dengan PT. SSP mengenai tempat penyimpanan sementara pasir timah;
- Bahwa PT. SSP mengetahui bila penyimpanan sementara pasir timah di gudang Terdakwa, dimana PT. SSP juga sudah pernah meninjau langsung kelayakan gudang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah banyak (beberapa kali) mengirimkan pasir timah menuju PT. SBS.

13. Saksi DEDE SANJAYA Als DEDE Bin MISRAN yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sinar Sejahtera Perkasa (SSP) dengan menjabat sebagai Kepala Teknik Tambang (KTT) yang bertanggung jawab memperhatikan Aspek Keselamatan, Kesehatan Kerja (K 3) dan Lingkungan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sinar Sejahtera Perkasa (SSP) dengan menjabat sebagai Kepala Teknik Tambang (KTT) tersebut sejak bulan Maret tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT. Sinar Sejahtera Perkasa (SSP) tersebut bergerak dibidang Penambangan Biji Timah yang bekerjasama dengan PT. Sariwiguna Bina Sentosa (SBS);
- Bahwa PT. Sinar Sejahtera Perkasa (SSP) melakukan penambangan pasir timah di IUP OP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) PT. Sinar Sejahtera Perkasa (SSP) yang berada di Desa Air Bara Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa luas IUP OP PT. Sinar Sejahtera Perkasa (SSP) yang berada di Desa Air Bara Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan tersebut yaitu 591 (lima ratus sembilan puluh satu) hektar;
- Bahwa PT. Sinar Sejahtera Perkasa (SSP) melakukan penambangan pasir timah di IUP OP milik PT. Sinar Sejahtera Perkasa (SSP) yang berada di Desa Air Bara Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan tersebut sejak pertengahan tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dalam melakukan penambangan yang dilakukan oleh PT. Sinar Sejahtera Perkasa (SSP) di IUP OP yang berada di Desa Air Bara Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan tersebut sudah mendapatkan hasil pasir timah;
- Bahwa hasil pasir timah yang didapat oleh PT. Sinar Sejahtera Perkasa (SSP) dalam melakukan penambangan di IUP OP yang berada di Desa Air Bara Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan tersebut akan dibawa ke PT. Sariwiguna Bina Sentosa (SBS);
- Bahwa PT. Sinar Sejahtera Perkasa (SSP) tidak pernah mengirimkan hasil pasir timah yang didapat dari penambangan pasir timah di IUP OP yang berada di Desa Air Bara Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan ke gudang yang berada di Dusun Sampur Rt. 005 Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah tersebut;
- Bahwa selain PT. Sariwiguna Bina Sentosa (SBS), PT. Sinar Sejahtera Perkasa (SSP) tidak ada membawa hasil pasir timah yang didapat dari penambangan ke tempat lain;

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan PT. Sinar Sejahtera Perkasa (SSP) tempat saksi bekerja dengan PT. Sariwiguna Bina Sentosa (SBS) tersebut yaitu PT. Sariwiguna Bina Sentosa (SBS) berafiliasi dengan PT. Sinar Sejahtera Perkasa (SSP) yang bekerja sama untuk kegiatan pemurnian dan peleburan bijih timah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan pasir timah dalam keadaan kering dari gudang milik Terdakwa ke PT. SBS;
- Bahwa Terdakwa yang membawa pasir timah dari IUP PT. SSP di Air Bara ke gudang milik Terdakwa berdasarkan perjanjian;
- Bahwa Terdakwa sering berjumpa dengan Saksi di lokasi IUP PT. SSP di Air Bara;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi dan pernah bersama-sama dengan Saksi ke lokasi IUP PT. SSP di Air Bara saat dulu hendak membuat IUP tersebut.

14. Saksi HENDRAWAN Ais EEN Bin JOHNSON yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya pengecekan dari PJ. Gubernur Kep. Bangka Belitung bersama pihak kepolisian terkait dengan kegiatan penampungan dan pengolahan pasir timah tersebut keesokan harinya setelah Saksi kembali ke gudang tempat Saksi bekerja pada tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB dari rekan kerja Saksi yang bernama Putra, laki-laki, umur sekira 20 tahun, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Dusun Sampur Rt. 005 Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pemilik dari tempat kegiatan penampungan dan pengolahan pasir timah di Dusun Sampur Rt. 005 Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah yang dilakukan pengecekan oleh PJ. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan pihak kepolisian adalah sdr Athau, laki-laki, umur sekira 35 tahun, wiraswasta, alamat Dusun Sampur Rt. 005 Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa hubungan Saksi terkait kegiatan penambangan penampungan dan pengolahan pasir timah yang dilakukan pengecekan oleh PJ. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan pihak kepolisian tersebut

Halaman 31 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Saksi sebagai pekerja di tempat pengolahan dan penyimpanan pasir timah di Dusun Sampur Rt. 005 Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah yang dilakukan pengecekan oleh Bapak PJ Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi bekerja di tempat penampungan dan pengolahan pasir timah milik Sdr. Athau yang berada di Dusun Sampur Rt. 005 Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah tersebut sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan saat ini;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi bekerja dalam kegiatan pengolahan pasir timah di Dusun Sampur Rt. 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah tersebut adalah atas instruksi dan arahan Sdr. Muklis Febriansyah Mustakim Als Zaky, laki-laki, umur sekira 33 tahun, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Dusun Sampur Rt. 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah selaku pengawas pekerja;
- Bahwa gaji (upah) Saksi bekerja di penampungan dan pengolahan pasir timah milik Sdr. Athau yang berada di Dusun Sampur Rt. 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah tersebut setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa adapun tanggung jawab dan tugas Saksi sebagai pekerja dalam kegiatan penampungan dan pengolahan pasir timah milik Sdr. Athau yang berada di Dusun Sampur Rt. 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah adalah bekerja memisahkan mineral tailing menggunakan meja goyang yang terbuat dari besi, selanjutnya melobi/mencuci pasir timah, serta menggoreng pasir timah yang sudah dicuci di penggorengan timah;
- Bahwa pemilik daripada tailing ditempat Saksi bekerja dipenampungan dan pengolahan pasir timah di Dusun Sampur Rt. 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah tersebut adalah sdr Athau, laki-laki, umur sekira 35 tahun, wiraswasta, alamat Dusun Sampur Rt. 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah sedangkan Saksi tidak mengetahui siapa pemilik pasir timah ditempat Saksi bekerja dipenampungan dan pengolahan pasir timah di Dusun Sampur Rt. 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa asal usul daripada tailing ditempat saksi bekerja

Halaman 32 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipenampungan dan pengolahan pasir timah di Dusun Sampur Rt. 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah tersebut didapatkan dengan cara dibeli langsung dari masyarakat oleh rekan kerja saksi Sdr. Muklis Febriansyah Mustakim Als Zaky, laki-laki, umur sekira 33 tahun, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Dusun Sampur Rt. 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah sedangkan sepengetahuan Saksi asal daripada pasir timah ditempat Saksi bekerja berasal dari pos CV. BHM (Bangka Hijrah Mandiri) mitra PT. Timah, Tbk. yang berada di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa asal daripada pasir timah ditempat Saksi bekerja di penampungan dan pengolahan pasir timah tersebut berasal dari pos CV. BHM (Bangka Hijrah Mandiri) mitra PT. Timah, Tbk. yang berada di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah karena Saksi pernah ikut bersama dengan pekerja lainnya, dan pihak CV. BHM (Bangka Hijrah Mandiri) mitra PT. Timah, Tbk. serta security mengambil pasir timah tersebut dari CV. BHM (Bangka Hijrah Mandiri) mitra PT. Timah, Tbk. yang berada di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah dan ikut mengantarkan pasir timah tersebut menuju tempat penampungan dan pengolahan pasir timah milik Athau yang berada di Dusun Sampur Rt. 005 Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa keberatan dengan seluruh keterangan Saksi karena gudang yang dimaksud dalam keterangan Saksi yang dibacakan bukan merupakan gudang Terdakwa namun memang berada dekat gudang Terdakwa;
- Bahwa Saksi bukan pekerja dari Terdakwa.

15. Saksi MUKLIS FEBRIANSYAH MUSTAKIM Als ZAKI Als FEBRI Bin SUGIMAN yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pasir timah yang dilakukan pengolahan di Dusun Sampur Rt. 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah tersebut adalah milik CV. BHM (Bangka Hijrah Mandiri) mitra PT. Timah, Tbk, yang mana CV. BHM hanya menumpang untuk melakukan pengolahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pencucian dan penggorengan pasir timah di Dusun Sampur Rt. 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah, selanjutnya setelah dilakukan pengolahan pasir timah tersebut langsung dibawa oleh pihak CV. BHM dan pihak PT. Timah, Tbk;

- Bahwa adapun tailing yang telah dilakukan pengolahan selanjutnya di simpan di dalam gudang penyimpanan yang selanjutnya akan dilakukan penjualan ke pembeli yang datang langsung ke gudang yang Saksi tidak ketahui namanya, sedangkan pasir timah yang telah dilakukan pengolahan selanjutnya dilakukan pengangkutan/dibawa oleh pihak PT. Timah ke gudang milik PT. Timah yang berada di Cambai Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa asal tailing yang Saksi lakukan pengolahan yaitu dari pembelian dari masyarakat di berbagai lokasi/wilayah di pulau Bangka, sedangkan asal usul pasir timah yang dilakukan pengolahan yaitu sepengetahuan saksi berasal dari kegiatan penambangan pasir timah milik CV. BHM (Bangka Hijrah Mandiri) yang berada di wilayah Tanjung Gunung Kab. Bangka Tengah yang merupakan milik mitra PT. Timah Tbk;
- Bahwa caranya pasir timah milik CV. BHM (Bangka Hijrah Mandiri) yang berada di wilayah Tanjung Gunung Kab. Bangka Tengah dibawa ke lokasi pengolahan di Dusun Sampur Rt. 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah tersebut dibawa oleh pihak CV. BHM bersama pihak PT. Timah beserta security PT. Timah dengan menggunakan kendaraan jenis Hilux warna abu-abu milik PT. Timah, Tbk;
- Bahwa Saksi bekerja dalam kegiatan penampungan dan pengolahan pasir timah yang berada di Dusun Sampur Rt. 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah tersebut sejak awal bulan September tahun 2022.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi mewakili pekerja kakak Terdakwa karena Saksi bukan pekerja Terdakwa.

16. Saksi SAFARI Als SAF Bin SUTARJO yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang memerintahkan Saksi bekerja dalam kegiatan pengolahan pasir timah di Dusun Sampur RT. 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan

Halaman 34 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Kab. Bangka Tengah tersebut adalah sdr Akon, laki-laki, umur sekira 30 tahun, wiraswasta, alamat Dusun Sampur RT. 005 Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa yang ikut bekerja sebagai pekerja di penampungan dan pengolahan pasir timah milik Sdr. Akon di Dusun Sampur RT. 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah adalah Sdr. Triyatno Als Tri, laki-laki, umur sekira 36 tahun, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Dusun Naroknok Rt. 004 Rw. 013 Kelurahan Wanareja Kec. Wanareja Kab. Cilacap / alamat saat ini bertempat tinggal di kontrakan di Dusun Sampur Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa yang memberikan gaji (upah) terhadap Saksi adalah Sdr. Akon dengan nominal setiap harinya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa asal usul daripada pasir timah di tempat Saksi bekerja tersebut yaitu dari penjual yang berada disepulatan Desa Air Bara Kecamatan Air Gegas Kab. Bangka Selatan, kemudian pasir timah tersebut dibawa menuju gudang milik Sdr. Akon yang berada di Dusun Sampur RT. 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah untuk dilakukan pengolahan.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa penjual tersebut adalah penambang di wilayah IUP PT. SSP yang berada di Air Bara.

17. Saksi JERRY PRATAMA Bin NANANG SUGIARTO, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemilik daripada kegiatan penampungan dan pengolahan pasir timah di Dusun Sampur RT. 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah yang dilakukan pengecekan oleh PJ Gubernur Kep. Babel tersebut adalah sdr Akon sendiri;
- Bahwa hubungan Saksi terkait dengan kegiatan penampungan dan pengolahan pasir timah milik sdr Akon tersebut adalah Saksi sebagai pekerja yang bertugas untuk memikul pasir timah, melobi pasir timah dan melakukan penggorengan pasir timah;
- Bahwa Saksi bekerja di tempat penampungan dan pengolahan pasir timah milik Sdr. Akon yang berada di Dusun Sampur RT. 005 Desa

Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah tersebut sejak tanggal pertengahan bulan Januari tahun 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

- Bahwa yang memerintahkan Saksi bekerja dalam kegiatan pengolahan pasir timah di Dusun Sampur RT. 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah tersebut adalah sdr Akon selaku pemilik kegiatan tersebut;
- Bahwa yang memberikan gaji (upah) kepada Saksi adalah Sdr. Akon dengan nominal gaji yang diterima untuk bekerja di kegiatan penampungan dan pengolahan pasir timah adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa pasir timah yang ditemukan di Dusun Sampur RT. 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah saat adanya kegiatan pengecekan oleh PJ Gubernur Kep. Babel tersebut sepengetahuan Saksi perkiraannya sebanyak kurang lebih 13.000 (tiga belas ribu) kilogram;
- Bahwa pemilik dari pasir timah sebanyak kurang lebih 13.000 (tiga belas ribu) kilogram ditempat Saksi bekerja di penampungan dan pengolahan pasir timah yang berada di Dusun Sampur RT. 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah tersebut adalah sdr Akon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana asal usul pasir timah sebanyak kurang lebih 13.000 (tiga belas ribu) kilogram ditempat Saksi bekerja di penampungan dan pengolahan pasir timah milik Sdr. Akon yang berada di Dusun Sampur RT. 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah tersebut karena yang lebih mengetahui hal tersebut adalah sdr Tri dan sdr Safari selaku orang yang ikut melakukan pengambilan pasir timah yang dalam kondisi basah.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan tanggapan.

18. Saksi MARTINUS Als MARTIN Anak Dari BONG TET HON yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku pekerja dari sdr AKON yaitu saksi sebagai kuli pikul dan penggorengan pasir timah;
- Bahwa Saksi bekerja dengan sdr AKON dalam melakukan penampungan dan pengolahan pasir timah yang berada di Dusun

Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampur RT. 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah sekira sejak pertengahan bulan Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

- Bahwa gaji (upah) yang Saksi terima selaku pekerja dari sdr AKON dalam melakukan penampungan dan pengolahan pasir timah tersebut yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari, adapun yang membayar upah terhadap Saksi adalah sdr Akon dengan pembayaran secara tunai;
- Bahwa pemilik kegiatan penampungan dan pengolahan pasir timah yang berada di Dusun Sampur RT. 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah tersebut yaitu Sdr. Akon sendiri;
- Bahwa pemilik dari pada tempat penampungan pasir timah yang berada di Dusun Sampur RT. 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah tersebut yaitu milik sdr Akon;
- Bahwa pada saat pengecekan oleh PJ. Gubernur pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 16.15 WIB di tempat pengolahan dan penampungan pasir timah milik Sdr. Akon yang berada di Dusun Sampur RT. 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah tersebut Saksi sedang berada dirumah Saksi yang beralamat di Air Itam Kota Pangkalpinang;
- Bahwa terakhir kali Saksi melakukan kegiatan penampungan dan pengolahan pasir timah yang berada di Dusun Sampur RT. 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 dimulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 12.00 WIB;
- Bahwa banyaknya pasir timah yang dihasilkan dari kegiatan penampungan dan pengolahan pasir timah yang berada di Dusun Sampur RT. 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah milik Sdr. Akon pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB yaitu sebanyak kurang lebih 700 kilogram pasir timah dalam keadaan kering;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi selaku pekerja dari sdr Akon dalam melakukan kegiatan penampungan dan pengolahan pasir timah di Dusun Sampur RT. 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah tersebut yaitu Sdr. Akon sendiri.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan tanggapan;

Halaman 37 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Saksi BONG KUAN KHO Als JINGGO Anak Dari BONG KAP FU, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku pekerja sdr Akon yaitu sebagai kuli pikul dalam penggorengan pasir timah;
- Bahwa Saksi bekerja dengan sdr Akon dalam melakukan penampungan dan pengolahan pasir timah yang berada di Dusun Sampur RT. 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah sekitar sejak awal bulan Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
- Bahwa Saksi bekerja dengan sdr Akon tidak setiap hari, terkadang hanya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa gaji (upah) yang Saksi terima selaku pekerja dari sdr Akon dalam melakukan penampungan dan pengolahan pasir timah tersebut yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari, adapun yang membayarkan upah tersebut terhadap Saksi adalah sdr Akon dengan pembayaran secara tunai;
- Bahwa pemilik kegiatan penampungan dan pengolahan pasir timah yang berada di Dusun Sampur RT. 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah tersebut yaitu Sdr. Akon sendiri;
- Bahwa terakhir kali Saksi melakukan kegiatan penampungan dan pengolahan pasir timah yang berada di Dusun Sampur RT. 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan tanggapan.

20. Saksi HERI GUSTIAWAN Als HAN-HAN Anak Dari LIPNG PIT SEN yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas tanggung jawab Saksi dari kegiatan pengolahan dan penampungan pasir timah yang berada di Dusun Sampur RT. 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah tersebut yaitu Saksi sebagai kuli pikul, melobi timah dan penggorengan pasir timah;
- Bahwa Saksi bekerja dengan sdr Akon dalam melakukan penampungan dan pengolahan pasir timah yang berada di Dusun Sampur RT. 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka

Halaman 38 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah sekitar tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

- Bahwa Saksi dapat bekerja dalam kegiatan penampungan dan pengolahan pasir timah yang berada di Dusun Sampur RT. 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah tersebut yaitu diajak oleh Sdr Martin untuk bekerja di tempat tersebut;
- Bahwa gaji (upah) yang Saksi terima selaku pekerja dari sdr Akon dalam melakukan penampungan dan pengolahan pasir timah tersebut yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya, adapun yang membayar upah Saksi tersebut adalah sdr Akon dengan pembayaran secara tunai;
- Bahwa pemilik kegiatan penampungan dan pengolahan pasir timah yang berada di Dusun Sampur RT. 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah tersebut yaitu Sdr. Akon sendiri;
- Bahwa pada saat pengecekan oleh PJ. Gubernur pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 16.15 WIB di tempat pengolahan dan penampungan pasir timah yang berada di Dusun Sampur RT. 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah tersebut Saksi sedang berada di rumah Martin yang beralamat di Air Itam Kota Pangkalpinang;
- Bahwa di Pangkalpinang Saksi tinggal di rumah milik Martin;
- Bahwa ketika Saksi melakukan kegiatan penggorengan pasir timah pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 di Dusun Sampur RT. 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah, Saksi sudah mendapatkan upah dari Sdr. Akon yaitu sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa proses Saksi bersama-sama rekan Saksi melakukan penampungan dan pengolahan pasir timah basah di gudang milik sdr Akon yang terletak di Dusun Sampur RT. 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah yaitu pertama-tama pasir timah diangkut menggunakan mobil ke gudang milik sdr Akon yang terletak di Dusun Sampur RT. 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah, selanjutnya pasir timah dalam keadaan basah dipikul dari gudang penyimpanan dibawa menuju tempat lobi, setelah itu dilakukan pencucian pasir timah dengan cara melobi untuk memisahkan pasir yang masih tercampur di dalam pasir timah

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Kemudian setelah dilakukan pencucian, dilakukan penggorengan menggunakan bak/kuali penggorengan untuk menghasilkan pasir timah dalam keadaan kering, setelah itu pasir timah dalam keadaan kering tersebut terlebih dahulu didinginkan menggunakan kipas angin. Setelah itu selanjutnya dimasukkan ke dalam karung dan disimpan ke dalam gudang milik sdr Akon yang terletak di Dusun Sampur RT. 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan tanggapan.

21. Saksi TOPIK Als AWIT Bin KAPU, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi dari kegiatan pengolahan dan penampungan pasir timah yang berada di Dusun Sampur RT. 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah tersebut yaitu Saksi sebagai kuli pikul, melobi timah dan penggorengan pasir timah;
- Bahwa Saksi bekerja dengan sdr Akon dalam melakukan penampungan dan pengolahan pasir timah yang berada di Dusun Sampur RT. 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah sekitar pertengahan bulan Januari tahun 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
- Bahwa Saksi dapat bekerja dalam kegiatan melakukan penampungan dan pengolahan pasir timah yang berada di Dusun Sampur RT. 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah tersebut yaitu Saksi menemui sdr Akon di rumah sdr Akon yang terletak di Dusun Sampur RT. 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah untuk meminta pekerjaan kemudian sdr Akon memberikan pekerjaan untuk kegiatan pengolahan dan penampungan pasir timah;
- Bahwa gaji (upah) yang Saksi terima selaku pekerja dari sdr AKON dalam melakukan penampungan dan pengolahan pasir timah tersebut yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari, adapun yang membayarkan upah terhadap Saksi adalah sdr Akon dengan pembayaran secara tunai;
- Bahwa kegiatan Saksi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 di tempat pengolahan dan penampungan pasir timah yang berada di



Dusun Sampur RT. 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah yaitu Saksi tiba di gudang pada pukul 08.00 WIB kemudian saksi beserta sdr Jinggo, sdr Aliong dan sdr Jerry diperintahkan oleh sdr Akon untuk mengambil pasir timah di dalam gudang yang sudah di buka, kemudian Saksi mengambil pasir timah dalam keadaan basah yang sudah di lobi dan siap digoreng. Selanjutnya Saksi mengeluarkan dan memindahkan pasir timah tersebut untuk digoreng di bak besi, setelah selesai digoreng maka pasir timah dimasukkan ke dalam karung untuk ditimbang serta dihitung oleh sdr Akon lalu pasir timah dibawa ke dalam gudang untuk disimpan;

- Bahwa proses Saksi bersama-sama rekan saksi melakukan penampungan dan pengolahan pasir timah basah di gudang milik sdr Akon yang terletak di Dusun Sampur RT. 005 Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah yaitu pertama-tama pasir timah diangkut dalam keadaan basah dan setelah di lobi dipikul menuju bak besi untuk dilakukan penggorengan menggunakan bak/kuali penggorengan untuk menghasilkan pasir timah dalam keadaan kering, setelah itu pasir timah yang sudah dalam keadaan kering tersebut terlebih dahulu didinginkan menggunakan kipas angin. Selanjutnya dimasukkan ke dalam karung dan disimpan ke dalam gudang milik sdr Akon yang terletak di Dusun Sampur RT. 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan tanggapan.

22. Saksi ABDUL HADI Als ALIONG Bin ABDULLAH, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja dengan sdr Akon dalam melakukan penampungan dan pengolahan pasir timah yang berada di Dusun Sampur RT. 005 Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah sekitar tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
- Bahwa Saksi dapat bekerja dalam kegiatan melakukan penampungan dan pengolahan pasir timah yang berada di Dusun Sampur RT. 005 Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah tersebut yaitu pada tanggal 17 Januari 2023 saksi datang ke rumah sdr Akon yang beralamat di Dusun Sampur RT. 005 Desa Kebintik Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah dan bertemu langsung dengan sdr Akon untuk melamar pekerjaan, setelah itu keesokan harinya tanggal 18 Januari 2023 saksi langsung bekerja di gudang sdr. Akon;

- Bahwa gaji (upah) yang Saksi terima selaku pekerja dari sdr Akon dalam melakukan penampungan dan pengolahan pasir timah tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya, namun Saksi tidak bekerja setiap hari melainkan hanya pada saat terdapat barang masuk saja Saksi baru ditelpon oleh sdr Akon untuk bekerja, adapun yang membayarkan upah Saksi adalah sdr Akon dengan pembayaran secara tunai;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Saksi ada melakukan pengolahan dan penampungan pasir timah yang berada di Dusun Sampur RT. 005 Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah yaitu mulai sekitar pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB;
- Bahwa yang memerintahkan saksi dalam melakukan kegiatan pengolahan dan penampungan pasir timah di Dusun Sampur RT. 005 Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah yaitu Sdr. Akon.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan tanggapan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli BUANA SJAHOEDDIN, S.H., M.H., yang pendapatnya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam memberikan keterangan sebagai Ahli, Ahli dilengkapi dengan surat perintah tugas dari Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagaimana terlampir;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli adalah melakukan penyiapan bahan pertimbangan hukum, memberikan pertimbangan hukum dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang berkaitan dengan mineral dan batubara;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,

Halaman 42 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
 - Bahwa yang dimaksud dengan IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan studi kelayakan;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan Mineral dan / atau Batu Bara dari daerah tambang dan / atau Pengolahan dan Pemurnian sampai tempat penyerahan;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan Mineral dan Batu Bara;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan bahan-bahan galian, bahan-bahan galian yang termasuk dalam kegiatan usaha pertambangan terbagi atas 3 (tiga) golongan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Golongan bahan galian yang strategis meliputi : Minyak Bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam, bitumen padat, aspal, antrasit, batu bara, uranium, batu bara muda, radium, thorium, nikel, kobalt, timah dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya;
 - b. Golongan bahan galian yang vital, meliputi : Besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan, bauksit, tembaga, timbale, seng, emas, palatine, perak, air raksa, intan, arsin, antimony, bismuth, zircon;
 - c. Golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a dan b meliputi : mitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu

Halaman 43 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba



(halite), asbes, talk mika, grafit, magnesit, yarosit, leusit, tawas (alum), oker, batu permata, pasir kuarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit, batu apung, granit, batu kapur, dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan a maupun golongan b dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

- Bahwa kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan oleh suatu badan usaha (perusahaan) maupun perseorangan;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh sdr Suratno Als Akon Anak Dari Sung Sak Men selaku pemilik kegiatan penampungan, pengangkutan dan pengolahan pasir timah dapat diduga melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin karena komoditas hasil penambangan tersebut tidak berasal kegiatan usaha pertambangan yang memiliki IUP, IUPK, atau IPR;
- Bahwa kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan oleh sdr Suratno Als Akon Anak Dari Sung Sak Men selaku pemilik kegiatan penampungan, pengangkutan dan pengangkutan pasir timah tersebut tidak diperbolehkan atau dilarang, karena kegiatan tersebut dapat diduga sebagai Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin dan/atau Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin dan dapat dikenakan ketentuan pidana Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karena unsur-unsurnya telah terpenuhi yaitu:
 - Setiap orang yaitu sdr Suratno Als Akon Anak Dari Sung Sak Men selaku pemilik kegiatan penampungan, pengangkutan dan pengolahan pasir timah;
 - Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yaitu sdr

Halaman 44 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suratno Als Akon Anak Dari Sung Sak Men telah melakukan kegiatan pembelian pasir timah dalam keadaan basah kepada para penambang pasir timah yang terletak di Desa Air Bara Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan selanjutnya pasir timah yang telah dilakukan pembelian tersebut dilakukan pengangkutan dari Desa Air Bara Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan menuju Dusun Sampur RT. 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah untuk dilakukan pengolahan (diloby dan digoreng) guna mendapatkan pasir timah dengan kadar yang baik (tinggi). Pasir timah yang telah dilakukan pengolahan oleh sdr Suratno Als Akon Anak Dari Sung Sak Men tersebut akan dilakukan penampungan di dalam gudang dan selanjutnya akan dilakukan penjualan;

- Yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin yaitu pasir timah sebanyak sebanyak 688 (enam ratus delapan puluh delapan) karung dengan berat total keseluruhan kurang lebih 13.558 (tiga belas ribu lima ratus lima puluh delapan) kilogram dalam keadaan kering yang dilakukan penampungan, pengangkutan dan pengolahan pasir timah oleh sdr Suratno Als Akon Anak Dari Sung Sak Men tersebut berasal dari kegiatan penambangan di Desa Air Bara Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan yang tanpa dilengkapi dengan perizinan dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil pasir timah di lokasi IUP PT. SSP;
- Bahwa Terdakwa hanya melaksanakan perpanjangan tangan dari kegiatan PT. SSP;
- Bahwa Terdakwa keberatan dengan pendapat Ahli yang dibacakan karena membuat Terdakwa tidak mempunyai kesempatan untuk bertanya terkait pendapat Ahli.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Iman Noviyana**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan supir yang bekerja bersama Terdakwa sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
- Bahwa Saksi bekerja di tempat Terdakwa di Sampur Desa Kebintik;
- Bahwa Saksi merupakan supir yang bertugas mengirimkan pasir timah dari IUP (Izin Usaha Pertambangan) PT. SSP (Sinar Sejahtera Perkasa) di Air Bara;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari dari Terdakwa, sehingga perbulannya Saksi memperoleh pendapatan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya sidak di gudang milik Terdakwa sekitar pukul 16.00 WIB karena pada saat itu Saksi sedang berada di lokasi kejadian akan tetapi tidak mengetahui kejadian secara menyeluruh sebab Saksi berada di gudang lama milik Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2023 sebelum sidak berlangsung, Saksi sempat melakukan pengiriman timah sebanyak 4 (empat) kali mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan kurang lebih pukul 12.30 WIB dengan total keseluruhan pengiriman kurang lebih 4 (empat) ton pasir timah yang dikirimkan menuju PT. Sariwiguna Bina Sentosa (PT. SBS) dan diterima oleh pihak PT.SBS;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Karmin alias Gogon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Karmin alias Gogon di Air Bara, dimana Karmin alias Gogon merupakan mitra kerja dari Terdakwa, dan Saksi pernah bertemu langsung dengannya ketika ia mengantarkan timah ke gudang milik Terdakwa;
- Bahwa Karmin alias Gogon juga melakukan pengambilan pasir timah di IUP PT. SSP yang berada di Air Bara;
- Bahwa Terdakwa biasa mengambil pasir timah bersama dengan Safari dan Jerry;
- Bahwa Saksi mengetahui letak lokasi pengambilan pasir timah Terdakwa yaitu berada di daerah Air Bara yang lokasinya kurang lebih 6 (enam) sampai 7 (tujuh) kilometer dari Jalan Raya Air Bara;
- Bahwa di wilayah Air Bara kegiatan penambangan pasir timah dilakukan oleh mitra dari PT. SSP yang dilakukan secara terang-

Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba



terangan di lahan tambang yang luasnya kurang lebih 20 (dua puluh) kali lebih dari lapangan bola;

- Bahwa terkait Mitra, Saksi hanya mengetahui mitra merupakan suatu bentuk kerja sama karena para penambang tersebut melakukan penambangan di IUP PT. SSP karena tidak semua orang dapat menambang di IUP tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat izin dari PT. SSP terkait dengan penyimpanan biji timah di gudang milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengambil pasir timah dari lahan IUP PT. SSP yang ada di Air Bara, dimana pada saat Saksi datang ke lokasi maka para penambang tersebut datang ke mobil yang Saksi gunakan untuk menyimpan pasir timah tersebut;
- Bahwa selanjutnya pasir timah yang diambil di lahan IUP PT. SSP tersebut dikirimkan ke gudang milik Terdakwa yang lokasinya di daerah Sampur;
- Bahwa selanjutnya di Sampur pasir timah di lobi dengan dibuang pasirnya, digoreng menggunakan tungku kemudian dikeringkan airnya lalu dimasukkan ke dalam karung dan dilakukan penimbangan lalu dikirim kepada PT.SBS;
- Bahwa Saksi menandatangani surat jalan untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukannya tidak ilegal;
- Bahwa timah yang berada di dalam gudang merupakan timah milik Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui adanya transaksi pembayaran antara Terdakwa dengan PT.SSP;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengiriman pasir timah menuju PT. SBS sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan mobil Strada/Hilux yang merupakan mobil milik Terdakwa;
- Bahwa surat yang Saksi bawa apabila mengirim pasir timah menuju PT. SBS adalah surat *Delivery Order* (DO), yang dibuat sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) rangkap (yang berwarna kuning di berikan kepada pihak Terdakwa dan yang lain diserahkan kepada PT.SSP) akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa saja yang menandatangani surat tersebut;
- Bahwa setiap kali Saksi melakukan pengiriman pasir timah selalu membawa surat jalan yang diberikan oleh Terdakwa, karena setiap pengiriman timah menuju PT.SBS akan ditanyakan mengenai surat jalan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap 1 (satu) kali pengantaran timah menggunakan mobil strada atau hilux terdapat kurang lebih 1 (satu) ton timah yang diangkut untuk diantarkan ke PT.SBS di jalan Pasir Ketapang;
- Bahwa setiap Saksi mengantarkan timah ke PT.SBS, Saksi bertemu dengan satpam, dimana satpam tersebut selalu memeriksa serta meminta Saksi menunjukkan surat jalan yang Saksi bawa karena tanpa surat jalan Saksi tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam area PT. SBS;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil pasir timah dari wilayah IUP PT. SBS di Air Bara.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Albert, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Terdakwa sejak di SMA;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa bekerja sebagai kolektor pasir timah;
- Bahwa Saksi kurang lebih sudah 3 (tiga) kali menemani Terdakwa menerima pembayaran uang dari PT. Sariwiguna Bina Sentosa (PT. SBS) di Bank Mandiri Pangkalpinang dan juga di kantor PT. SBS langsung;
- Bahwa pada saat Saksi menemani Terdakwa di Bank Mandiri, ketika itu Saksi dan Terdakwa bertemu dengan pihak PT. SBS yang bernama Ibu Eli dan Sekretarisnya di ruangan khusus lantai dasar Bank Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diberikan PT. SBS untuk melakukan pembayaran timah kepada Terdakwa, namun Saksi melihat terdapat kwitansi yang diberikan oleh pihak PT. SBS kepada Terdakwa;
- Bahwa kantor PT. SBS berada di Jalan Ketapang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Terdakwa dengan pihak PT.SBS yaitu sebagai mitra kerja dalam usaha timah, dimana Terdakwa pernah memperlihatkan kerjasama antara Terdakwa dengan PT. SBS kepada Saksi;
- Bahwa terakhir kali Saksi menemani Terdakwa untuk mengambil uang di Bank Mandiri yaitu pada bulan Februari 2023;

Halaman 48 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi menemani Terdakwa, Saksi diberi Terdakwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Gilang Virginawan, S.T, yang telah memberikan pendapat dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki keahlian dalam bidang proses produksi kegiatan penambangan;
- Bahwa Ahli sudah memiliki sertifikat Pengawas Operasional Pertama (POP) Pertambangan dan sertifikat tersebut merupakan syarat izin usaha jasa pertambangan;
- Bahwa terdapat 8 (delapan) unit kompetensi POP, dimana salah satunya memiliki kapasitas untuk menentukan lokasi koordinat;
- Bahwa setiap peta IUP (Izin Usaha Pertambangan) dapat diakses di website kementerian ESDM sepanjang IUP tersebut masih aktif;
- Bahwa IUP dari PT. SPP Air Bara dapat diakses di web kementerian ESDM;
- Bahwa dalam wilayah lokasi IUP diperbolehkan untuk dilakukan kegiatan seperti ditanami pohon sawit selain adanya kegiatan penambangan;
- Bahwa sudah diambil titik koordinat sesuai hasil kegiatan Pemeriksaan Setempat, dimana titik koordinat tersebut diinput ke dalam alat untuk membaca lokasi tersebut;
- Bahwa lokasi yang pertama berjarak dengan batas IUP terdekat yaitu 400 (empat ratus) meter dan lokasi yang kedua berjarak dengan batas IUP terdekat 160 (seratus enam puluh) meter, dimana kedua lokasi tersebut masih masuk ke dalam wilayah IUP PT. SSP di Air Bara;
- Bahwa pemilik IUP yang mengeluarkan izin untuk melakukan kemitraan dengan pihak lain;
- Bahwa pemilik IUP bisa pemerintah namun juga bisa pihak swasta;
- Bahwa orang perorangan bisa melakukan usaha penambangan apabila ia memiliki izin kemitraan.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada pokoknya telah mengatur bahwa yang dimaksud dengan surat adalah **a)** berita acara dan surat lain

Halaman 49 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keberadaannya itu; **b)** surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; **c)** surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta resmi dari padanya; dan **d) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain**, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menerangkan bahwa bukti surat harus dibuat diatas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati nota pembelaan (*pledoi*) dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa, terdapat lampiran-lampiran dokumen yang saling berhubungan dan memiliki keterkaitan dengan perkara ini serta telah pula dibubuhi meterai yang cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dokumen-dokumen dimaksud dapat turut dipertimbangkan dalam perkara *a quo* dan dikualifikasikan sebagai bukti surat meskipun tidak dibuat diatas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kemitraan / Kerjasama Terdakwa dengan PT. SSP (Sinar Sejahtera Perkasa) Nomor: 002-T/SPTPS-SSP/I/2023, tanggal 6 Januari 2023, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Kemitraan / Kerjasama Terdakwa dengan PT. SSP (Sinar Sejahtera Perkasa) Nomor: 002-T/SPTPS-SSP/I/2023, tanggal 6 Januari 2023 terkait IUP OP PT. SSP, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Kemitraan / Kerjasama Terdakwa dengan PT. SSP (Sinar Sejahtera Perkasa) Nomor: 002-T/SPTPS-SSP/I/2023, tanggal 6 Januari 2023 terkait kemitraan PT. SSP, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-3;

Halaman 50 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Perintah (SP) dari PT. SSP terkait permintaan kepada Terdakwa untuk pengiriman biji timah kering sebanyak 15.000 kg / 15 ton, tanggal 14 Februari 2023 ke smelter PT. SBS, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Nota Timbangan Mineral Biji Timah Kering yang Terdakwa kirimkan ke PT. SBS, sejumlah 845,2 kilogram, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Nota Timbangan Mineral Biji Timah Kering yang Terdakwa kirimkan ke PT. SBS, sejumlah 871 kilogram, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Nota Timbangan Mineral Biji Timah Kering yang Terdakwa kirimkan ke PT. SBS, sejumlah 794,6 kilogram, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Nota Timbangan Mineral Biji Timah Kering yang Terdakwa kirimkan ke PT. SBS, sejumlah 886 kilogram, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotokopi kuitansi pembayaran dari PT. SBS kepada Terdakwa tanggal 17 Februari 2023 untuk pembayaran mineral biji timah kering / tin ore senilai Rp3.853.042.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh tiga juta empat puluh dua ribu rupiah), selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotokopi lay out IUP OP PT. SSP pada saat sidang Pemeriksaan Setempat (PS), selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
11. Fotokopi print out portal website ESDM terkait IUP OP PT. SSP, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat Nota Timbangan Mineral Biji Timah Kering hasil IUP OP PT. SSP yang dikirimkan ke PT. SBS melalui Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2023 dengan berat 2.202,4 kilogram, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Nota Timbangan Mineral Biji Timah Kering hasil IUP OP PT. SSP yang dikirimkan ke PT. SBS melalui Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2023 dengan berat 1.312,6 kilogram, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Nota Timbangan Mineral Biji Timah Kering hasil IUP OP PT. SSP yang dikirimkan ke PT. SBS melalui Terdakwa pada tanggal 9 Februari 2023 dengan berat 2.627,8 kilogram, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-14;

Halaman 51 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Nota Timbangan Mineral Biji Timah Kering hasil IUP OP PT. SSP yang dikirimkan ke PT. SBS melalui Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2023 dengan berat 1.603,8 kilogram, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/313/ESDM/DPMPTSP/2018 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sinar Sejahtera Perkasa seluas 591 Hektare, di Desa Air Bara, Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, berikut lampiran koordinat dan peta lokasi, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-16.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada tanggal 23 Februari 2023 di Polda Bangka Belitung;
- Bahwa saat PJ. Gubernur melakukan sidak pada tanggal 14 Februari 2023 pukul 15.30 WIB, Terdakwa sedang berada di Bank Mandiri sehingga tidak berada ditempat penyimpanan timah di Sampur;
- Bahwa saudara Terdakwa yang bernama saksi Sujono alias Athau yang memberitahukan kepada Terdakwa terkait sidak tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian ini terjadi, saksi Sujono alias Athau sempat menanyakan kepada Terdakwa terkait surat izin dan setelah diarahkan oleh Istri Terdakwa letak surat izinya selanjutnya surat tersebut diperlihatkan kepada PJ. Gubernur;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya perdebatan antara saksi Sujono alias Athau dan pihak PJ Gubernur ketika terjadi sidak dari rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*);
- Bahwa setelah adanya sidak, Terdakwa kemudian pulang ke rumah pukul 17.30 WIB, dimana pada saat itu Tim Krimsus Polda Bangka Belitung sedang mengobrol di kantor milik saksi Sujono alias Athau namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang dibahas;
- Bahwa pasir timah yang disita oleh pihak kepolisian dalam perkara ini berasal dari wilayah IUP (Izin Usaha Pertambangan) PT.SSP (Sinar Sejahtera Perkasa) di Air Bara;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan kerjasama kemitraan dengan PT. SSP untuk membeli dan menyimpan timah yang berasal dari IUP

Halaman 52 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.SSP di Air Bara, dimana Terdakwa juga diajak langsung oleh pihak PT. SSP ke lokasi;

- Bahwa terkait lokasi penyimpanan pasir timah yang disepakati dalam perjanjian sebelumnya, PT. SBS pernah berkunjung ke rumah sekaligus gudang tempat penyimpanan pasir timah milik keluarga Terdakwa yang berada di Sampur;
- Bahwa PT. SSP menyimpan pasir timah di tempat Terdakwa sebab PT. SSP tidak memiliki gudang penyimpanan pasir timah;
- Bahwa hubungan kemitraan dengan PT. SSP yang Terdakwa pahami ialah dengan adanya surat izin yang memberikan izin bagi Terdakwa mengumpulkan timah dari lokasi tambang IUP PT. SSP, maka sebagai kompensasinya Terdakwa memberikan uang secara tunai kepada para penambang dengan harga yang telah disepakati dengan PT. SBS dan kemudian pasir tersebut disetorkan kepada PT.SBS;
- Bahwa Terdakwa mulai bermitra dengan PT.SSP pada tanggal 6 Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penambangan secara langsung melainkan hanya membeli dan mengumpulkan timah yang ada dari para penambang yang menjadi mitra PT.SSP di Air Bara;
- Bahwa Terdakwa membeli pasir timah dari para penambang sebagai kompensasi dengan harga pasar, dimana Terdakwa mengambil keuntungan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perkilogramnya;
- Bahwa terdapat pengiriman pasir timah dari gudang Terdakwa di Sampur menuju PT SBS pada tanggal 14 Februari 2023 sebanyak 4 (empat) kali yang dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB yang diantarkan oleh Iman Noviyana;
- Bahwa pasir timah yang menjadi barang bukti dalam perkara ini seberat kurang lebih 13 (tiga belas) ton rencananya akan dikirimkan menuju PT. SBS (Sariwiguna Bina Sentosa), mengingat sudah terdapat kontrak terkait harga dari pasir timah tersebut;
- Bahwa saksi Karmin alias Gogon merupakan pekerja Terdakwa yang bertugas untuk mengumpulkan pasir timah dari para penambang yang letaknya agak ke dalam dari daerah Air Bara, namun wilayah tersebut masih termasuk ke dalam kawasan IUP PT. SSP;
- Bahwa saksi Karmin alias Gogon mulai berkerja dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2023;

Halaman 53 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pasir timah yang sudah diambil dan dikumpulkan oleh Terdakwa selanjutnya pasir timah tersebut dibersihkan, dicuci, dikeringkan selanjutnya baru dikirim menuju PT. SBS;
- Bahwa kegunaan penggorengan pasir timah yang sudah Terdakwa miliki selama 2 (dua) tahun ialah untuk menghilangkan kadar air dari pasir timah tersebut sebab PT. SBS tidak menerima pasir timah dalam keadaan basah;
- Bahwa harga penjualan pasir timah sudah disepakati oleh pihak PT. SBS dengan Terdakwa yaitu mengikuti harga pasar dan hal tersebut disampaikan melalui pesan *Whatsapp*;
- Bahwa yang memberikan surat izin kemitraan adalah Robertus Setiawan selaku Direktur dari PT. SBS yang ditanda tangani Arman Adhi Kusuma selaku Direktur PT. SSP;
- Bahwa Terdakwa menggunakan modal sendiri untuk menjalankan usaha penggorengan pasir timah;
- Bahwa pihak PT. SSP memiliki tambang sendiri di wilayah IUP yang berada di Air Bara;
- Bahwa di lokasi Air Bara terdapat plang tambang milik PT. SSP;
- Bahwa pasir timah yang sudah dikeringkan di Sampur kemudian Terdakwa antar melalui anak buah Terdakwa menuju PT. SBS dan kemudian PT.SBS membayar dalam bentuk tunai sebab uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membayar penambang yang ada di lokasi Air Bara secara tunai;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini sudah disita terlebih dahulu baru Terdakwa kemudian ditahan;
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan PT. SBS sebab dulunya Terdakwa pernah datang untuk meminta kerjasama dengan PT SBS tetapi kerjasama tersebut sempat terhenti, dan kemudian terdapat kerjasama kembali di awal bulan Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa diajak langsung oleh pihak PT. SBS ke lokasi wilayah IUP PT. SSP di Air Bara yang merupakan rekanan dari PT. SBS, namun pada saat itu hanya sekedar ditunjukkan lokasinya tanpa diperlihatkan peta IUPnya;
- Bahwa Terdakwa disampaikan secara lisan bahwa IUP dari PT. SSP luasnya 591 (lima ratus sembilan puluh satu) hektar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, dimana barang bukti tersebut merupakan barang bukti

Halaman 54 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pasir timah milik Terdakwa yang disita oleh pihak kepolisian di gudang milik saksi Athau di Sampur;

- Bahwa Terdakwa pernah bermitra (bekerjasama) dengan perusahaan smelter lainnya dan mendapatkan surat yang sama seperti yang di keluarkan oleh PT. SSP;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Pasir timah dalam keadaan kering sebanyak 688 (enam ratus delapan puluh delapan) karung dengan total berat keseluruhan kurang lebih 13.558 (tiga belas ribu lima ratus lima puluh delapan) kilogram;
2. 1 (satu) unit timbangan merk Nhon Hoa dengan kapasitas 100 Kg;
3. 1 (satu) unit Digital Video Recorder merk Hik Vision dengan Model DS-720BHQHI-K1/E dan Serial No : E75750752 (S);
4. 1 (satu) unit Digital Video Recorder dengan Model GSDS-86308 dan Serial No : 838399548 01;
5. 1 (satu) unit Digital Video Recorder merk Hik Vision dengan Model DS-7616NI-Q1 dan Serial No : G94071425 (C);
6. 1 (satu) bak lobi pasir timah;
7. 2 (dua) penggorengan pasir timah;
8. 1 (lembar) Surat Penunjukan Lokasi No 001-T/SP-SSP/II/2023 tanggal 06 Januari 2023 dari PT. Sinar Sejahtera Perkasa;
9. 1 (lembar) Surat Penunjukan Tempat Penyimpanan Sementara Biji Timah Tambang No 002-T/SPTPS-SSP/II/2023 tanggal 06 Januari 2023 dari PT. Sinar Sejahtera Perkasa;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung sehubungan dengan adanya kegiatan inspeksi mendadak yang di lakukan oleh PJ. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 16.15 WIB;
- Bahwa pada saat PJ. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melakukan kegiatan inspeksi mendadak, ditemukan gudang tempat penampungan pasir timah yang berada di Dusun Sampur RT. 005, Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditempat penampungan pasir timah tersebut, ditemukan pasir timah dalam keadaan kering sebanyak 688 (enam ratus delapan puluh delapan) karung dengan berat kurang lebih 13.558 (tiga belas ribu lima ratus lima puluh delapan) kilogram;
- Bahwa pasir timah yang sudah dalam kondisi kering tersebut merupakan pasir timah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari para penambang dalam keadaan basah, yang mana selanjutnya pasir timah tersebut dilobi untuk selanjutnya digoreng hingga kering;
- Bahwa terhadap pasir timah milik Terdakwa tersebut telah dilakukan analisis laboratorium, dan berdasarkan *Report Of Analysis* Nomor 0131/TBK/LAB/2023-S2 tanggal 6 Maret 2023 dengan nomor analisis 0398, pasir timah tersebut memiliki kadar Sn 66,48 % (enam puluh enam koma empat puluh delapan persen);
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor 002-T/SPTPS-SSP/II/2023 tanggal 6 Januari 2023, PT. SSP (Sinar Sejahtera Perkasa) telah menunjuk lokasi milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Sampur, RT.005, Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalan Baru untuk dijadikan sebagai tempat penyimpanan biji timah sementara sebelum diserahkan kepada pihak yang ditunjuk oleh PT. SSP;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/313/ESDM/DPMPSTP/2018 tanggal 6 Agustus 2018, PT. SSP (Sinar Sejahtera Perkasa) telah diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dilokasi penambangan yang berada di Desa Air Bara, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung, diatas lahan seluas 591 (lima ratus sembilan puluh satu) hektar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba



1. Setiap orang;
2. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang merupakan subjek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) atau siapa pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dilakukan. Disamping itu dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama **Suratno Alias Akon Anak Dari Sung Sak Men**, yang setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ternyata Terdakwa membenarkan, dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang namanya disebut di atas, sehingga unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105"

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **Menampung** adalah menerima untuk selanjutnya mengumpulkan, **Memanfaatkan** adalah menjadikan sesuatu agar memiliki kegunaan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan:

- **Pertambangan** adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
- **Mineral** adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- **Batubara** adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;
- **Pengolahan** adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri;
- **Pemurnian** adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri;
- **Pengembangan dan/atau Pemanfaatan** adalah upaya untuk meningkatkan mutu batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia batubara asal;
- **Pengangkutan** adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan/atau pemurnian sampai tempat penyerahan;
- **Penjualan** adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara;

Halaman 58 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **IUP (Izin Usaha Pertambangan)** adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;
- **IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)** adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- **IPR (Izin Pertambangan Rakyat)** adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- **SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan)** adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.

Menimbang bahwa adapun izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g yaitu terkait Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian serta izin pengangkutan dan penjualan, sedangkan izin yang dimaksud dalam Pasal 104 pada pokoknya mengatur bahwa pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi dapat melakukan pengolahan dan/atau pemurnian sendiri secara terintegrasi atau bekerja sama dengan pemegang IUP atau IUPK yang memiliki fasilitas pengolahan dan atau pemurnian secara terintegrasi dan juga dapat bekerja sama dengan pihak lain yang melakukan kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian;

Menimbang bahwa adapun izin yang dimaksud dalam Pasal 105 yaitu apabila badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan, namun akan menjual mineral dan/atau batubara yang tergali, wajib memiliki IUP untuk melakukan penjualan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, dimana hal tersebut bermula ketika adanya kegiatan inspeksi mendadak yang di lakukan oleh PJ. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yaitu Dr. Ridwan Djamiluddin pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 16.15 WIB di gudang tempat penampungan pasir timah yang berada di Dusun Sampur RT. 005,

Halaman 59 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa pada saat inspeksi mendadak tersebut dilakukan, ditemukan barang bukti berupa pasir timah milik Terdakwa yang sudah dalam keadaan kering sebanyak 688 (enam ratus delapan puluh delapan) karung dengan berat kurang lebih 13.558 (tiga belas ribu lima ratus lima puluh delapan) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil analisis laboratorium yang dituangkan dalam *Report Of Analysis* Nomor 0131/TBK/LAB/2023-S2 tanggal 6 Maret 2023 dengan nomor analisis 0398, barang bukti tersebut diatas merupakan pasir timah yang memiliki kandungan Stannum (Sn) 66,48 % (enam puluh enam koma empat puluh delapan persen), oleh karenanya sub unsur "mineral" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, merupakan suatu delik (tindak pidana) yang menitikberatkan terhadap perbuatan setiap orang (orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum) yang melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105", sehingga ketentuan tersebut telah mensyaratkan bahwa setiap orang yang hendak menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara haruslah berasal dari pemegang izin sebagaimana ditetapkan dalam pasal tersebut, oleh karenanya hal yang perlu dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah **Apakah barang bukti berupa pasir timah sebanyak 688 (enam ratus delapan puluh delapan) karung dengan berat kurang lebih 13.558 (tiga belas ribu lima ratus lima puluh delapan) kilogram milik Terdakwa tersebut diperoleh/berasal dari pihak-pihak yang memiliki perizinan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?**

Halaman 60 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba



Menimbang, bahwa hal tersebut di atas perlu diketahui secara pasti untuk dapat memberikan kejelasan terhadap perolehan pasir timah milik Terdakwa yang ditemukan di dalam gudang penyimpanan ketika terdapat kegiatan inspeksi mendadak yang di lakukan oleh PJ. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Dr. Ridwan Djamil pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, sehingga nantinya dapat diperoleh kesimpulan apakah benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur rumusan delik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sujono Alias Athau dan keterangan Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa pasir timah yang berada di gudang milik Terdakwa berasal dari lahan Izin Usaha Pertambangan milik PT. Sinar Sejahtera Perkasa yang berada di Desa Air Bara, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi Triyatno Alias Tri Bin Sukiman yang menerangkan bahwa Saksi kerap mendampingi Terdakwa ke lokasi IUP di Desa Air Bara untuk memikul pasir timah ke atas mobil milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa hal senada pula diterangkan oleh saksi Karmin Alias Gogon dan saksi Safari Als Saf yang menerangkan bahwa pasir-pasir timah milik Terdakwa tersebut merupakan pasir timah yang didapatkan Terdakwa dari para penambang yang melakukan penambangan di wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Sinar Sejahtera Perkasa di Desa Air Bara, mengingat berdasarkan Surat Nomor 001-T/SP-SSP/II/2023 tanggal 6 Januari 2023 perihal Surat Penunjukan Lokasi (sebagaimana termuat dalam berkas perkara) diketahui bahwa PT. Sinar Sejahtera Perkasa telah menunjuk Terdakwa sebagai mitra untuk menjadi penanggung jawab lapangan guna melaksanakan kegiatan tambang skala kecil di lokasi Desa Air Bara, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan yang berada di atas lahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 188.4/313/ESDM/DPMPTSP/2018 milik PT. Sinar Sejahtera Perkasa, oleh karenanya atas dasar Surat Penunjukan Lokasi tersebut Terdakwa mendapatkan pasir timah dari para penambang di wilayah IUP PT. Sinar Sejahtera Perkasa sesuai dengan harga pasar dengan menggunakan modal awal milik Terdakwa terlebih dahulu (dana talangan) yang nantinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat memperoleh kompensasi dari hal tersebut berupa keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap 1 (satu) kilogram pasir timah;

Menimbang, bahwa adapun pasir-pasir timah yang telah diperoleh Terdakwa dari wilayah Izin Usaha Pertambangan milik PT. Sinar Sejahtera Perkasa tersebut selanjutnya dibawa menuju tempat penampungan yang berada di Dusun Sampur, RT.005 Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalan Baru, mengingat berdasarkan surat Nomor: 002-T/SPTPS-SSP/II/2023 tanggal 6 Januari 2023 (*vide* bukti T-1, T-2 dan T-3) perihal penunjukan tempat penyimpanan sementara bijih timah tambang, diketahui bahwa Terdakwa telah diberikan kewenangan oleh PT. Sinar Sejahtera Perkasa untuk menyimpan biji timah yang berasal dari lokasi IUP milik PT. Sinar Sejahtera Perkasa di gudang yang terletak di Dusun Sampur, RT.005 Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalan Baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan angka 4 (empat) surat Nomor: 002-T/SPTPS-SSP/II/2023 tanggal 6 Januari 2023 (*vide* bukti T-1, T-2 dan T-3) pada pokoknya telah mengatur bahwa Terdakwa bertanggung jawab atas keamanan hasil tambang yang disimpan di tempat penyimpanan sementara tersebut untuk selanjutnya hasil tambang tersebut diserahkan kepada PT. Sinar Sejahtera Perkasa atau pihak yang ditunjuk, dimana dalam hal ini PT. Sinar Sejahtera Perkasa telah menunjuk PT. Sariwiguna Binasentosa selaku perusahaan yang berafiliasi dengan PT. Sinar Sejahtera Perkasa dalam rangka menjalankan usaha kegiatan pemurnian dan peleburan bijih timah yang sumber biji timahnya berasal dari IUP milik PT. Sinar Sejahtera Perkasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sujono Alias Athau, saksi Zulyadi Als Zul dan saksi Iman Noviyana dan dibenarkan pula oleh Terdakwa diperoleh fakta bahwa pasir timah milik Terdakwa yang sudah dalam kondisi kering yang berasal dari lokasi penambangan IUP PT. Sinar Sejahtera Perkasa selanjutnya dikirim menuju PT. Sariwiguna Binasentosa, hal mana bersesuaian dengan bukti bertanda T-4 berupa Surat Perintah dari PT. Sinar Sejahtera Perkasa kepada Terdakwa selaku penanggung jawab lapangan tempat penyimpanan biji timah yang berasal dari IUP PT. Sinar Sejahtera Perkasa untuk mengirimkan biji timah menuju smelter PT. Sariwiguna Bina Sentosa, selain itu berdasarkan bukti bertanda T-5, T-6, T-7, T-8 berupa Nota Timbangan tertanggal 14 Februari 2023 yang dibuat oleh PT. Sariwiguna Binasentosa, diketahui bahwa saksi Imam

Halaman 62 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba



Noviyana yang merupakan supir dari Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2023 sebelum kejadian dalam perkara ini terjadi, sempat mengirimkan pasir timah dari gudang tempat penyimpanan yang berada di Dusun Sampur, RT.005 Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalan Baru menuju PT. Sariwiguna Binasentosa sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian yang pertama sejumlah 845,2 (delapan ratus empat puluh lima koma dua) kilogram, yang kedua sejumlah 871 (delapan ratus tujuh puluh satu) kilogram, yang ketiga sejumlah 794,6 (tujuh ratus sembilan puluh empat koma enam) kilogram dan yang terakhir sejumlah 886 (delapan ratus delapan puluh enam) kilogram;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan bukti T-12, T-13, T-14 dan T-15, diketahui kembali bahwa Terdakwa melalui saksi Imam Noviyana pada tanggal 9 Januari 2023, 30 Januari 2023, 9 Februari 2023 dan tanggal 13 Februari 2023 telah juga mengirimkan biji timah dari gudang milik Terdakwa menuju PT. Sariwiguna Binasentosa, dan atas beberapa kali pengiriman biji timah tersebut PT. Sariwiguna Binasentosa melakukan pembayaran kepada Terdakwa sejumlah Rp3.853.042.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh tiga juta empat puluh dua ribu rupiah) sebagaimana bukti T-9 berupa kuitansi pembayaran tertanggal 17 Februari 2023, dimana dana yang dibayarkan oleh PT. Sariwiguna Binasentosa kepada Terdakwa tersebut merupakan modal awal milik Terdakwa yang sebelumnya telah digunakan terlebih dulu untuk membayar pasir timah dalam keadaan basah kepada para penambang di wilayah IUP milik PT. Sinar Sejahtera Perkasa (dana talangan) ditambah dengan keuntungan yang Terdakwa peroleh sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap 1 (satu) kilogram pengambilan pasir timah kepada para penambang sebagaimana harga pasar pasir timah basah dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti berupa pasir timah sebanyak 688 (enam ratus delapan puluh delapan) karung dengan berat kurang lebih 13.558 (tiga belas ribu lima ratus lima puluh delapan) kilogram milik Terdakwa yang ditemukan di gudang tempat penampungan yang berada di Dusun Sampur, RT.005 Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalan Baru tersebut merupakan pasir timah yang berasal dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PT. Sinar Sejahtera Perkasa, hal mana dikuatkan pula dengan hasil sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim yang dihubungkan dengan keterangan Ahli Gilang Virginawan, S.T., serta bukti bertanda T-10 berupa gambar lay out dari lokasi wilayah IUP milik PT. Sinar Sejahtera Perkasa, dimana melalui hal tersebut dapat diketahui bahwa titik-titik koordinat lokasi penambangan yakni titik SSP_01 sampai dengan SSP_05 yang berada di Desa Air Bara seluruhnya masih termasuk ke dalam bagian dari lokasi wilayah Izin Usaha Pertambangan milik PT. Sinar Sejahtera Perkasa sebagaimana lampiran I daftar koordinat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nomor 188.4/313/ESDM/DPMPTSP/2018 (vide bukti T-16) hal mana berkesesuaian dengan Surat Penunjukan Lokasi Nomor 001-T/SP-SSP/II/2023 tertanggal 6 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Sinar Sejahtera Perkasa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Robertus Setiawan selaku Direktur dari PT.Sariwiguna Bina Sentosa, saksi Arman Adhi Kusuma Rachmat selaku Direktur PT. Sinar Sejahtera Perkasa dan saksi Dede Sanjaya Alias Dede selaku Kepala Teknik Tambang di PT. Sinar Sejahtera Perkasa yang pada pokoknya menerangkan bahwa PT. Sariwiguna Bina Sentosa dan PT. Sinar Sejahtera Perkasa tidak pernah menitipkan pasir timah dalam keadaan kering kepada Terdakwa untuk dilakukan penampungan dan penyimpanan di gudang yang terletak di Dusun Sampur Rt. 005 Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, selanjutnya saksi Arman Adhi Kusuma Rachmat juga menerangkan bahwa sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan adanya pengecekan oleh PJ. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Dr. Ridwan Djamiluddin pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Terdakwa tidak pernah mengirimkan pasir timah kepada PT. Sariwiguna Bina Sentosa, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara *a quo* berlangsung, Penuntut Umum hanya menghadirkan 9 (sembilan) orang Saksi, sehingga 13 (tiga belas) orang Saksi lainnya keterangannya telah dibacakan dalam persidangan termasuk keterangan dari saksi Robertus Setiawan, saksi Arman Adhi Kusuma Rachmat dan saksi Dede Sanjaya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas Majelis Hakim telah beberapa kali memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk dapat menghadirkan Saksi-saksi tersebut termasuk mengeluarkan

Halaman 64 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba



penetapan panggil paksa, yang uraian lengkap mengenai hal tersebut telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pada pokoknya menerangkan bahwa jika Saksi telah memberi keterangan dalam tahap penyidikan kemudian meninggal dunia, atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, maka keterangan saksi tersebut dapat dibacakan, yang mana apabila keterangan saksi tersebut telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan saksi yang demikian disamakan nilainya dengan keterangan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa walaupun ketentuan undang-undang telah menentukan hal tersebut, namun demikian terhadap keterangan Saksi yang dibacakan harus juga mempunyai "persesuaian" dengan keterangan Saksi-saksi maupun alat bukti lainnya sehingga hal tersebut dapat menjadi bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Robertus Setiawan, saksi Arman Adhi Kusuma Rachmat dan saksi Dede Sanjaya yang keterangannya dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa PT. Sariwiguna Bina Sentosa dan PT. Sinar Sejahtera Perkasa tidak pernah menitipkan pasir timah dalam keadaan kering kepada Terdakwa untuk dilakukan penampungan dan penyimpanan di gudang yang terletak di Dusun Sampur Rt. 005 Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, keterangan Saksi-saksi tersebut bertentangan dan tidak bersesuaian dengan surat Nomor: 002-T/SPTPS-SSP/II/2023 tanggal 6 Januari 2023 (*vide* bukti T-1, T-2 dan T-3) perihal penunjukan tempat penyimpanan sementara bijih timah tambang, dimana surat tersebut telah ditandatangani langsung oleh saksi Arman Adhi Kusuma Rachmat selaku Direktur dari PT. Sinar Sejahtera Perkasa yang menunjuk gudang yang terletak di Dusun Sampur Rt. 005 Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah untuk dijadikan sebagai tempat penyimpanan sementara biji timah yang berasal dari lokasi IUP milik PT. Sinar Sejahtera Perkasa. Selanjutnya melalui bukti (T-5, T-6, T-7, T-8, T-12, T-13, T-14 dan T-15) berupa Nota Timbangan yang dibuat oleh PT. Sariwiguna Bina Sentosa, terlihat bahwa pasir-pasir timah yang diangkut oleh Terdakwa melalui saksi Imam Noviyana menuju PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sariwiguna Bina Sentosa merupakan pasir timah dalam kondisi kering yang berasal dari tempat penampungan milik Terdakwa yang sumbernya diperoleh dari lokasi Izin Usaha Pertambangan milik PT. Sinar Sejahtera Perkara yang berada di Desa Air Bara hal mana juga berkesesuaian dengan ketentuan poin angka 4 (empat) vide Surat Penunjukan Tempat Penyimpanan Sementara Bijih Timah Tambang, Nomor 002-T/SPTPS-SSP/I/2023, oleh karenanya Majelis Hakim akan mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan lebih lanjut keterangan Saksi-saksi tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Karmin Als Gogon selaku pekerja dari Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan mencabut keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan poin angka 8 (delapan) perihal keterangan Saksi yang pernah membeli pasir timah dari luar wilayah Desa Air Bara, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Hakim memiliki kewenangan untuk mengingatkan Saksi apabila keterangannya disidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, sehingga bertitik tolak dari ketentuan tersebut Hakim hanya memiliki kewajiban untuk mengingatkan Saksi jika terdapat hal yang demikian dengan tetap memperhatikan alasan mendasar yang logis mengapa Saksi tersebut mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tahap penyidikan, dan tidak terdapat sanksi bagi saksi yang mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada saat sidang pemeriksaan di pengadilan berlangsung;

Menimbang, bahwa apabila saksi mencabut keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tahap Penyidikan, maka yang berlaku adalah ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan "*Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi nyatakan disidang pengadilan*", oleh karenanya Majelis Hakim akan berpedoman terhadap apa yang saksi Karmin Als Gogon nyatakan dipersidangan yang menerangkan bahwa pasir timah yang dikumpulkan oleh Saksi dari para penambang secara bertahap dengan total 600 (enam ratus) kilogram dan kemudian diangkut menuju tempat penampungan milik Terdakwa yang berada di Desa Sampur merupakan pasir timah yang berasal dari lokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT. Sinar

Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera Perkasa yang berada di Desa Air Bara, mengingat tidak terdapat fakta-fakta selama persidangan berlangsung yang dapat menunjukkan bahwa pasir timah yang didapatkan oleh saksi Karmin Als Gogon atas perintah Terdakwa merupakan pasir timah yang berasal dari luar wilayah IUP PT. Sinar Sejahtera Perkasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang merupakan pekerja di tempat penampungan pasir timah milik Terdakwa yakni saksi Triyatno Alias Tri, saksi Heri Gustiawan Alias Han-Han dan saksi Topik Alias Awit yang pada pokoknya menerangkan di tempat gudang penyimpanan pasir timah dilakukan penampungan dan pengolahan pasir timah, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengolahan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa pasir timah yang diperoleh Terdakwa dari para penambang dilahan Izin Usaha Pertambangan milik PT. Sinar Sejahtera Perkasa merupakan pasir timah dalam kondisi basah, yang mana setelah pasir timah tersebut dibawa ke tempat penampungan milik Terdakwa selanjutnya dibersihkan dan dilobi untuk memisahkan pasir yang masih tercampur yang kemudian dilakukan penggorengan untuk menghasilkan pasir timah dalam kondisi kering, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak termasuk ke dalam kualifikasi tindakan pengolahan timah yang bertujuan untuk meningkatkan mutu komoditas tambang mineral yang merubah sifat fisik dan kimia dari mineral tersebut namunpun demikian hal mana yang dilakukan oleh Terdakwa untuk pemenuhan atas permintaan PT. Sinar Sejahtera Perkasa sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Kerja poin angka 4 vide Surat Penunjukan Tempat Penyimpanan Sementara Bijih Timah Tambang sebelum dikirim ke PT. Sinar Sejahtera Perkasa atau Pihak yang Ditunjuk ;

Halaman 67 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya yang menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, merupakan suatu delik/tindak pidana yang menitikberatkan terhadap perbuatan setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang **tidak berasal** dari pemegang izin, sehingga ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa setiap orang yang hendak menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara **haruslah berasal** dari pemegang izin sebagaimana ditetapkan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya diketahui bahwa pasir timah yang berada ditempat penampungan milik Terdakwa tersebut merupakan pasir timah yang berasal dari lokasi Izin Usaha Pertambangan milik PT. Sinar Sejahtera Perkasa berdasarkan surat Nomor: 002-T/SPTPS-SSP/II/2023 tanggal 6 Januari 2023 (*vide* bukti T-1, T-2 dan T-3) yang diperoleh Terdakwa atas dasar Surat Penunjukan Lokasi dari PT. Sinar Sejahtera Perkasa yang telah menunjuk Terdakwa sebagai mitra untuk menjadi penanggung jawab lapangan guna melaksanakan kegiatan tambang skala kecil di lokasi Desa Air Bara, dimana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/313/ESDM/DPMPTSP/2018 PT. Sinar Sejahtera Perkasa merupakan Perseroan Terbatas (badan hukum) yang telah memiliki legalitas untuk melakukan kegiatan pertambangan operasi produksi di lahan yang berlokasi di Desa Air Bara (*vide* bukti T-16). Selanjutnya setelah pasir timah dari tempat penyimpanan milik Terdakwa tersebut sudah dalam kondisi kering maka dikirimkan oleh Terdakwa menuju PT. Sariwiguna Bina Sentosa selaku perusahaan yang terafiliasi dengan PT. Sinar Sejahtera Perkasa dalam rangka menjalankan usaha kegiatan pemurnian dan peleburan bijih timah (*vide* bukti T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-12, T-13, T-14 dan T-15), sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pasir timah sebanyak 688 (enam ratus delapan puluh delapan) karung dengan berat kurang lebih 13.558 (tiga belas ribu lima ratus lima puluh delapan) kilogram milik Terdakwa yang berada di tempat

Halaman 68 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampungan pada saat adanya inspeksi mendadak yang dilakukan oleh PJ. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Dr. Ridwan Djamiluddin di Dusun Sampur RT. 005, Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan pasir timah yang berasal dari lokasi Izin Usaha Pertambangan milik PT. Sinar Sejahtera Perkasa yang berada di Desa Air Bara, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, mengingat selama persidangan perkara *a quo* berlangsung tidak terdapat suatu kerangka fakta yang dapat menunjukkan bahwa pasir timah yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum diperoleh Terdakwa dari luar wilayah Izin Usaha Pertambangan milik PT. Sinar Sejahtera Perkasa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain daripada hal tersebut diatas, apabila mencermati lampiran III huruf B angka 3 (tiga) perihal kewajiban pemegang IUP dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/313/ESDM/DPMPTSP/2018 tanggal 6 Agustus 2018 perihal Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PT. Sinar Sejahtera Perkasa (*vide* bukti T-16) telah mengatur bahwa **“hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan”**, sehingga dengan memperhatikan ketentuan tersebut tidaklah adil apabila Terdakwa selaku pihak yang bermitra (memiliki kerjasama) dengan PT. Sinar Sejahtera Perkasa harus dibebankan pertanggungjawaban dalam perkara ini mengingat dalam melaksanakan proses pengeringan pasir timah di lokasi gudang tempat penyimpanan yang berada di Dusun Sampur, RT.005 Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalan Baru, Terdakwa selaku pihak ketiga melaksanakan hal tersebut atas dasar Surat Penunjukan Lokasi dan Surat Nomor: 002-T/SPTPS-SSP/II/2023 tanggal 6 Januari 2023 (*vide* bukti T-1, T-2 dan T-3) yang dilakukannya masih dalam tenggang waktu sebagaimana dipersyaratkan yakni 3 (tiga) bulan dari tanggal diterbitkannya surat dimaksud dan belum adanya pembatalan terhadap surat tersebut sebelum kejadian dalam perkara ini terjadi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat

Halaman 69 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa (kesalahan) yang bersifat melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan *in casu* Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selain dan selebihnya dari dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum dengan alasan-alasan sebagaimana terurai lengkap dalam nota pembelaannya, terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya telah diakomodir oleh pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat martabatnya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. Pasir timah dalam keadaan kering sebanyak 688 (enam ratus delapan puluh delapan) karung dengan total berat keseluruhan kurang lebih 13.558 (tiga belas ribu lima ratus lima puluh delapan) kilogram;
2. 1 (satu) unit timbangan merk Nhon Hoa dengan kapasitas 100 Kg;
3. 1 (satu) unit Digital Video Recorder merek Hik Vision dengan Model DS-720BHQHI-K1/E dan Serial No: E75750752 (S);
4. 1 (satu) unit Digital Video Recorder dengan Model GSDS-86308 dan Serial No: 838399548 01;

Halaman 70 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit Digital Video Recorder merek Hik Vision dengan Model DS-7616NI-Q1 dan Serial No: G94071425 (C);
6. 1 (satu) bakul pasir timah;
7. 2 (dua) penggorengan pasir timah;
8. 1 (lembar) Surat Penunjukan Lokasi No 001-T/SP-SSP/II/2023 tanggal 06 Januari 2023 dari PT. Sinar Sejahtera Perkasa;
9. 1 (lembar) Surat Penunjukan Tempat Penyimpanan Sementara Biji Timah Tambang No 002-T/SPTPS-SSP/II/2023 tanggal 06 Januari 2023 dari PT. Sinar Sejahtera Perkasa.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui merupakan milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Suratno Alias Akon Anak Dari Sung Sak Men tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pasir timah dalam keadaan kering sebanyak 688 (enam ratus delapan puluh delapan) karung dengan total berat keseluruhan kurang lebih 13.558 (tiga belas ribu lima ratus lima puluh delapan) kilogram;

Halaman 71 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan merk Nhon Hoa dengan kapasitas 100 Kg;
- 1 (satu) unit Digital Video Recorder merk Hik Vision dengan Model DS-720BHQHI-K1/E dan Serial No : E75750752 (S);
- 1 (satu) unit Digital Video Recorder dengan Model GSDS-86308 dan Serial No : 838399548 01;
- 1 (satu) unit Digital Video Recorder merk Hik Vision dengan Model DS-7616NI-Q1 dan Serial No : G94071425 (C);
- 1 (satu) bak lobi pasir timah;
- 2 (dua) penggorengan pasir timah;
- 1 (lembar) Surat Penunjukan Lokasi No 001-T/SP-SSP/I/2023 tanggal 06 Januari 2023 dari PT. Sinar Sejahtera Perkasa;
- 1 (lembar) Surat Penunjukan Tempat Penyimpanan Sementara Biji Timah Tambang No 002-T/SPTPS-SSP/I/2023 tanggal 06 Januari 2023 dari PT. Sinar Sejahtera Perkasa.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023, oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Derit Werdiningsih, S.H., dan Trema Femula Grafit, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Dr. Agung Dhedi Dwi Handes, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Derit Werdiningsih, S.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 72 dari 73 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba



Yusbet Hariri, S.H.